



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN
TANJUNG TIRAM DAN TALAWI TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf b dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi Tahun 2022-2042.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi Tahun 2022- 2042.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

13. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pusat Pelayanan Kota merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
24. Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat lingkungan kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Sistem Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).

28. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).
29. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Catatan: kesalahan penulisan kata serapan. Berlaku untuk pasal-pasal selanjutnya.
30. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
31. Jaringan Sungai adalah jaringan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
32. Jaringan Air Baku adalah jaringan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
33. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
34. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya terdiri atas irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.
35. Air Limbah yaitu semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
36. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
37. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
38. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
39. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
40. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
41. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

42. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
43. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
44. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
46. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kawasan yang berfungsi sebagai wadah air yang dihitung dari ketinggian muka air yang telah ditetapkan dari permukaan laut (DPL), yang mencakup wilayah perairan.
47. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.
48. Zona Perlindungan Sempadan yang selanjutnya disingkat PS merupakan bagian dari kawasan lindung, dan meliputi: Sempadan pantai. Sempadan sungai. Kawasan sekitar danau/waduk.
49. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat EM adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
51. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KHP adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
52. Zona Pertanian yang selanjutnya disingkat P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
53. Zona Perikanan yang selanjutnya disingkat IK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan perikanan.
54. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
55. Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari sub zona wisata alam, wisata buatan,

- dan wisata budaya.
56. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
 57. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
 58. Zona Campuran yang selanjutnya disingkat C adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
 59. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
 60. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
 61. Zona Transportasi yang selanjutnya disingkat TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang berupa Bandar Udara.
 62. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
 63. Zona Lainnya yang selanjutnya disingkat PL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3).
 64. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
 65. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan.
 66. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 67. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 68. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap

- blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
69. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
 70. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
 71. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 72. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai basement atau ruang bawah tanah dengan luas lahan.
 73. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 74. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
 75. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
 76. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
 77. Jarak Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
 78. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
 79. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 80. Los Pasar adalah bangunan non permanen berlokasi di Ruang Milik Jalan (Rumija) yang memiliki atap namun tidak memiliki dinding penyekat dengan komoditas sejenis dengan pasar tradisional.
 81. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.

82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
84. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan RDTR ini meliputi:
 - a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. peraturan zonasi; dan
 - f. Kelembagaan.
- (2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 3.260,91 (tiga ribu dua ratus enam puluh ribu koma Sembilan Satu) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Balai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nibung

Hangus.

- (3) Wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara administratif terdiri atas:
 - a. Kecamatan Tanjung Tiram meliputi Desa Bagan Dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram, Desa Pahlawan dan Desa Suka Jaya; dan
 - b. Kecamatan Talawi meliputi Desa Indra Yaman, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Mesjid Lama, Desa Padang Genting dan Desa Pahang.
- (4) Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang dibagi menjadi 5 (lima) Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP sebagai berikut:
 - a. SWP A, terdiri atas Kelurahan Tanjung Tiram, Desa Bogak, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Kampung Lalang, Desa Bagan Dalam, Desa Suka Jaya, sebagian Desa Mesjid Lama, dan sebagian Desa Indra Yaman, dengan luas 343,76 (tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh enam) hektar;
 - b. SWP B, terdiri atas Desa Bandar Rahmat dan sebagian Desa Mesjid Lama, dengan luas 338,75 (tiga ratus tiga puluh delapan koma tujuh lima) hektar;
 - c. SWP C, terdiri atas Kelurahan Bagan Arya dan Desa Guntung, dengan luas 652,1 (enam ratus limah puluh dua koma satu) hektar;
 - d. SWP D, terdiri atas Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Pahang dan sebagian Desa Padang Genting, dengan luas 1.145,27 (seribu seratus empat puluh lima koma dua tujuh) hektar; dan
 - e. SWP E, terdiri atas sebagian Desa Mesjid Lama, sebagian Desa Padang Genting dan sebagian Desa Indra Yaman, dengan luas 784,54 (tujuh ratus delapan puluh empat koma lima empat) hektar.
- (5) SWP Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi blok yang terdiri dari:
 - a. SWP A dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP B dibagi menjadi 2 (dua) blok yaitu Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP C dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3;
 - d. SWP D dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; dan
 - e. SWP E dibagi menjadi 2 (dua) blok yaitu Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi sebagai Kawasan Pelabuhan yang berkelanjutan dengan mendukung fungsi strategis perikanan, perkebunan, dan permukiman berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian kawasan perkotaan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas rencana pengembangan berupa:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi SWP D dengan cakupan wilayah kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan atau Desa, meliputi:
 - a. SWP A dengan cakupan wilayah Desa Bogak, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Kampung Lalang, Desa

- Bagan Dalam, Desa Suka Jaya pada Kecamatan Tanjung Tiram;
- b. SWP B dengan cakupan wilayah Desa Mesjid lama dan Desa Bandar Rahmat pada Kecamatan Talawi;
 - c. SWP C dengan cakupan wilayah kelurahan Bagan Arya dan Desa Guntung pada Kecamatan Tanjung Tiram;
 - d. SWP D dengan cakupan wilayah Desa Pahang pada Kecamatan Talawi; dan
 - e. SWP E dengan cakupan wilayah Desa Padang Genting dan Desa Indra Yaman pada Kecamatan Talawi.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. halte;
 - g. pelabuhan pengumpan; dan
 - h. terminal khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pelabuhan pengumpan regional.
- (5) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum
Pasal 8

- (1) Jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;

- b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ruas jalan simpang empat timbangan - pelabuhan bom yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 1.100,60 m;
 - b. ruas jalan perintis yang melintasi SWP A, SWP D dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 5.710,39 m;
 - c. ruas jalan simpang tiga batubara - dolok yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 3.456,02 m;
 - d. ruas jalan tanjung tiram - ujung kubu yang melintasi SWP A dan SWP C dengan panjang jalan sebesar 2.417,45 m; dan
 - e. ruas jalan simpang empat timbangan - kedai sianam yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 2.991,10 m.
- (3) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan labuhan ruku – masjid lama yang melintasi SWP D dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 1.695,60 m;
- (4) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. ruas jalan sei muka - karang baru yang melintasi SWP E dengan panjang jalan sebesar 3.214,54 m;
 - b. ruas jalan desa lima laras - bagan luar yang melintasi SWP C dengan panjang jalan sebesar 5.273,11 m;
 - c. ruas jalan mesjid lama - bandar rahmat yang melintasi SWP A dan SWP B dengan panjang jalan sebesar 3.287,59 m;
 - d. ruas jalan tugu selamat datang - sentang yang melintasi SWP A dan SWP D dengan panjang jalan sebesar 2.237,87 m;
 - e. ruas jalan labuhan ruku – sentang yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 1.384,18 m;
 - f. ruas jalan kampung kedah – pahang yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 1.297,66 m;
 - g. ruas jalan nelayan yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 1.142,82 m;
 - h. ruas jalan solo yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 790,71 m;
 - i. ruas jalan simpang empat timbangan - sma negeri 1 yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 565,47 m;
 - j. ruas jalan padang genting – pandemayo yang melintasi SWP D dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 640,12 m; dan
 - k. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 677,07 m.
- (5) Jaringan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ruas jalan inspeksi sungai yang melintasi SWP C dengan panjang jalan sebesar 2.957,55 m;
 - b. ruas jalan indrayaman yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 257,53 m;

- c. ruas jalan kenanga yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 327,02 m;
 - d. ruas jalan beringin yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 549,15 m;
 - e. ruas jalan rakyat yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 269,27 m;
 - f. ruas jalan pasarabuk yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 477,94 m;
 - g. ruas jalan sri tanjung yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 472,64 m; dan
 - h. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A dan SWP D dengan panjang jalan sebesar 1.943,58 m;
- (6) Jaringan lingkungan primer dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ruas jalan simpang kayu ara I - sibisa motung yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 2.443,98 m;
 - b. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A, SWP B, SWP D dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 8.276,39 m;
- (7) Jaringan Lingkungan Sekunder dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ruas jalan gunung santi yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 1.224,94 m;
 - b. ruas jalan pesantren yang melintasi SWP D dengan panjang jalan sebesar 569,97 m;
 - c. ruas jalan mesjid dusun II yang melintasi SWP C dengan panjang jalan sebesar 437,17 m;
 - d. ruas jalan KIP kisaran yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 211,65 m;
 - e. ruas jalan bandeng yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 414,37 m;
 - f. ruas jalan bongang yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 151,51 m;
 - g. ruas jalan sentosa yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 149,48 m;
 - h. ruas jalan laksana yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 270,28 m;
 - i. ruas jalan teladan yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 304,74 m;
 - j. ruas jalan sempurna yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 360,84 m;
 - k. ruas jalan ulama yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 182,76 m;
 - l. ruas jalan selamat yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 164,53 m;
 - m. ruas jalan setia yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 149,91 m;
 - n. ruas jalan sepakat I yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 122,16 m;
 - o. ruas jalan sumatra yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 146,49 m;
 - p. ruas jalan sekolah yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 34,29 m;
 - q. ruas jalan terang bulan yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 442,24 m;

- r. ruas jalan jogja yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 343,54 m;
- s. ruas jalan slamet yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 371,73 m;
- t. ruas jalan rahmadsyah yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 593,35 m;
- u. ruas jalan bogak lama yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 45,54 m;
- v. ruas jalan kenari yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 183,50 m;
- w. ruas jalan utama yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 402,53 m;
- x. ruas jalan saudara yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 158,93 m;
- y. ruas jalan keluarga yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 183,24 m;
- z. ruas jalan pembuangan yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 311,83 m;
- aa. ruas jalan dusun IV yang melintasi SWP A dengan panjang jalan sebesar 183,19 m; dan
- bb. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E dengan panjang jalan sebesar 90.597,49 m.

Paragraf 3
Terminal Penumpang
Pasal 9

Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C berada pada SWP A, Blok II.A.2;

Paragraf 4
Jembatan
Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 5
Halte
Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1; SWP D meliputi Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan
Pasal 12

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa pelabuhan pengumpan regional berada pada SWP A

meliputi Blok II.A.1

Paragraf 7
Terminal Khusus
Pasal 13

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf h, berada pada SWP B meliputi Blok II.B.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. rencana jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. rencana jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - c. rencana jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. rencana gardu listrik.
- (2) Rencana jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana jaringan yang menyalurkan minyak dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.
- (3) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah tanah.
- (4) Rencana jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (5) Rencana gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas
produksi-kilang pengolahan
Pasal 15

Rencana jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa rencana jaringan yang menyalurkan minyak dari fasilitas produksi-kilang pengolahan melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP E.

Paragraf 3
Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem
Pasal 16

Rencana jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana

dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa kabel bawah tanah melintasi SWP D.

Paragraf 4
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Pasal 17

Rencana jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 5
Gardu Listrik
Pasal 18

Rencana gardu listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3; SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Rencana jaringan tetap; dan
 - b. Rencana jaringan bergerak seluler.
- (2) Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS).
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Tetap
Pasal 20

Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 3
Jaringan Bergerak
Pasal 21

Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; SWP D

meliputi Blok II.D.2; SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e berupa Rencana sistem irigasi, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Sistem Irigasi
Pasal 23

- (1) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a melintasi SWP D.
- (2) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b melintasi SWP D.
- (3) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c melintasi SWP D.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. Sumur dangkal.
- (2) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Unit Air Baku
Pasal 25

Air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melintasi SWP A, SWP B, SWP C,

SWP D dan SWP E.

Paragraf 3
Sumur Dangkal
Pasal 26

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; SWP D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.3; SWP E meliputi Blok II.E.1.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
Pasal 28

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1.

Paragraf 3
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat
Pasal 29

Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada pada SWP B meliputi Blok II.B.2; SWP D meliputi Blok II.D.2.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Stasiun peralihan antara (SPA);
 - b. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - c. Tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Stasiun Peralihan Sementara
Pasal 31

Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a berada pada SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.3; SWP E meliputi Blok II.E.1.

Paragraf 3
Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*
Pasal 32

Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pada ayat (1) huruf b berada pada SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 4
Tempat Penampungan Sementara
Pasal 33

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pada ayat (1) huruf c berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;

- c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. Bangunan tampungan (polder).
- (2) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Drainase Primer
Pasal 35

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 3
Jaringan Drainase Sekunder
Pasal 36

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 4
Jaringan Drainase Tersier
Pasal 37

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 5
Bangunan Tampungan (Polder)
Pasal 38

Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d berada pada SWP D meliputi Blok II.D.3; SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 39

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur pejalan kaki; dan
 - d. Pengaman pantai.
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat evakuasi sementara; dan
 - b. Tempat evakuasi akhir.
- (3) Rencana jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 40

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D dan SWP E.

Paragraf 3
Tempat Evakuasi
Pasal 41

- (1) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tempat evakuasi sementara; dan
 - b. Tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat evakuasi sementara berada pada SWP A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP D meliputi Blok II.D.1; SWP E meliputi Blok II.E.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir berada pada SWP D meliputi Blok II.D.2.

Paragraf 4
Jalur Pejalan Kaki
Pasal 42

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP D, SWP E.

Paragraf 5
Pengaman Pantai
Pasal 43

Pengaman pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d melintasi SWP B.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 45

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- d. zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung
Pasal 46

Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, direncanakan dengan luas 97,60 (Sembilan puluh tujuh koma enam puluh) hektar, terdapat di SWP B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 47

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, direncanakan dengan luas 83,29 (delapan puluh tiga koma dua sembilan) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; dan SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 48

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, direncanakan dengan luas 214,78 (Dua ratus empat belas koma tujuh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 122,63 (seratus dua dua koma enam tiga) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.2; SWP B Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 9,67 (sembilan

- koma enam tujuh) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.2 dan SWP D Blok II.D.2.
- (4) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP D meliputi Blok II.D.2; dan SWP E meliputi Blok II.E.1.
 - (5) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 24 (dua puluh empat) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; dan SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
 - (6) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 4,43 (empat koma empat tiga) hektar, terdapat di SWP C meliputi Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.2; dan SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
 - (7) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektar, terdapat di SWP C meliputi Blok II.C.2; SWP D meliputi Blok II.D.2; dan SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 49

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, direncanakan dengan luas 48,19 (empat delapan koma satu sembilan) hektar, terdapat di SWP C Blok II.C.2.

Paragraf 6
Zona Badan Air
Pasal 50

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, direncanakan dengan luas 92,36 (Sembilan puluh dua koma tiga enam) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; SWP D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; dan SWP E meliputi Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 51

Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. zona kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;

- d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. zona pariwisata dengan kode W;
- f. zona perumahan dengan kode R;
- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. zona campuran dengan kode C;
- i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. zona perkantoran dengan kode KT;
- k. zona transportasi dengan kode TR;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. zona peruntukkan lainnya dengan kode PL; dan
- n. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Kawasan Hutan Produksi
Pasal 52

Zona kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas subzona hutan produksi terbatas dengan kode HPT direncanakan dengan luas 117,93 (seratus tujuh belas koma Sembilan tiga) hektar, terdapat di SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 53

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 53 huruf b, direncanakan dengan luas 1265,05 (seribu dua ratus enam puluh lima koma nol lima) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona perkebunan dengan kode P-3;
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 122,73 (seratus dua puluh dua koma tujuh tiga) hektar, terdapat di SWP D Blok II.D.1;
- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 1.098,87 (seribu sembilan puluh delapan koma delapan tujuh) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.2; SWP C Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1.

Paragraf 4
Zona Perikanan
Pasal 54

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 direncanakan dengan luas 269,45 (dua ratus enam puluh sembilan koma empat lima) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 55

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan dengan luas 8,69 (delapan koma enam sembilan) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2; SWP D Blok II.D.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 56

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf e, direncanakan dengan luas 5,77 (lima koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP B pada Blok II.B.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 57

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, direncanakan dengan luas 846,33 (delapan ratus empat puluh enam koma tiga tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 45,19 (empat puluh lima koma satu sembilan) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.3.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 413,41 (empat ratus tiga belas koma empat satu) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 381,73 (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh tiga) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.2; SWP B Blok II.B.2; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 58

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, direncanakan dengan luas 33,76 (tiga puluh tiga koma tujuh enam) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

- c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - d. subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 11,65 (sebelas koma enam lima) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP C Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.2; SWP E Blok II.E.2.
 - (3) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1 Blok II.A.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1.
 - (4) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 13,25 (tiga belas koma dua lima) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
 - (5) Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar terdapat di SWP D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; SWP E Blok II.E.1.

Paragraf 9
Zona Campuran
Pasal 59

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, terdiri atas subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, direncanakan dengan luas 26,03 (dua puluh enam koma nol tiga) hektar, terdapat di SWP A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 60

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i, direncanakan dengan luas 133,78 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektar yang terdapat di SWP A Blok II.A.1.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 51,28 (lima puluh satu koma dua delapan) hektar yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP E Blok II.E.2.

- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 75,70 (tujuh lima koma tujuh puluh) hektar yang terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran
Pasal 61

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf j, direncanakan dengan luas 10,26 (sepuluh koma dua enam) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi
Pasal 62

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf k, direncanakan dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektar yang terdapat di SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 63

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf l, direncanakan dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.1; SWP D Blok II.D.2.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 64

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf m, terdiri atas subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, direncanakan dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar, terdapat di SWP D Blok II.D.1.

Paragraf 15
Zona Badan Jalan
Pasal 65

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf n, direncanakan dengan luas 86,39 (delapan puluh enam koma tiga sembilan) hektar, terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. PKKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- (3) Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada wilayah administrasi wilayah perencanaan dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR.
- (5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (6) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 68

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan pengembangan program prioritas 5 (lima) tahun pertama yang terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - c. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan, meliputi:
- a. periode I dari tahun 2022 sampai 2025;
 - b. periode II dari tahun 2026 sampai 2030;
 - c. periode III dari tahun 2031 sampai 2035;
 - d. periode IV dari tahun 2036 sampai 2040; dan
 - e. periode V dari tahun 2041 sampai 2042.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69

- (1) Fungsi peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Muatan Peraturan Zonasi meliputi aturan dasar.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan materi wajib yang harus dimuat dalam peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 70

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan teks zonasi.
- (4) Teks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah teks yang berisi ketentuan aturan dasar setiap zona dan/atau subzona sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 71

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan pada luasan kaveling tertentu yang meliputi:
 - 1) pembatasan luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - 2) pembatasan luas kaveling minimum sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan

- 3) kepala daerah dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.
- c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah yang meliputi:
 - 1) pembatasan jumlah sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - 2) pembatasan jumlah sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - 3) kepala pemerintah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Adapun klasifikasi B sebagai berikut:
 - a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
 - b. klasifikasi B2 memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat;
 - c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - d. klasifikasi B4 untuk melaksanakan sarana dan prasarana minimum berdasarkan rekomendasi terkait;
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi (ITBX) yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona, tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 72

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel intensitas dan tata bangunan sebagaimana tercantum pada

Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 73

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, yang meliputi:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum; dan
 - d. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 74

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu zona dan atau subzona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel prasarana dan sarana minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya, terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Sempadan.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:

- a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialih fungsikan;
- b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
- c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;
- d. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui skema program usaha pertanian modern.

(3) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sempadan sungai, sempadan mata air, dan sempadan pantai dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:

- a. ketentuan lebar sempadan pada masing-masing jenis sempadan, terdiri atas:
 1. lebar sempadan sungai bertanggul di Kabupaten Batu Bara sebesar 3 (tiga) meter;
 2. lebar sempadan mata air sebesar 100 (seratus) meter; dan
 3. lebar sempadan pantai sebesar 100 (seratus) meter.
- b. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila terdapat bangunan yang telah berdiri di kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan dapat ditertibkan apabila tidak memiliki hak atas penguasaan tanah yang legal;
- d. seluruh kegiatan di kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan pada kawasan sempadan sungai;
- f. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
- g. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
- h. menyediakan akses publik menuju sungai dan/atau pantai; dan
- i. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas

evakuasi.

- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan sub zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta pemberian disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.
- (5) Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan legal *non-conforming use* atau persetujuan *conditional use*.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 77

- (1) Ketentuan pelaksanaan berupa pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (4) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (5) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (6) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (7) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif

dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Aturan Dasar Zona Lindung
Pasal 78

- (1) Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
 - d. zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - e. zona badan air dengan kode BA;
- (2) Aturan dasar zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas subzona hutan lindung dengan kode HL.
- (3) Aturan dasar zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas subzona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (4) Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. aturan dasar subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar subzone taman kelurahan dengan kode RTH-4
 - e. aturan dasar subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (5) Aturan dasar zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar subzona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (6) Aturan dasar zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas subzona badan air dengan kode BA.

Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona hutan lindung dengan kode HL, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2% (dua persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,06 (no koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari luas persil.

Pasal 80

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (3), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan yang diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa jalan, jasa penunjang kehutanan, pengelolaan air, periklanan dan jaringan telekomunikasi (BTS) yang diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - 2) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
 - 3) tidak mengubah bentuk/bentang alam; dan
 - 4) khusus BTS wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, yakni Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
 - 2) jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
 - 3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

- 4) Melengkapi prasarana mushallah dan parkir
- b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 - 3) jalur evakuasi bencana;
 - 4) sistem peringatan dini; dan
 - 5) penanda/rambu-rambu.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada subzona PS yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
 - a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
 - c. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - d. diarahkan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - e. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada perlindungan

setempat dengan kode PS meliputi Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; SWP B Blok II.B.2; SWP C Blok II.C.1; Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; SWP D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; SWP E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Pasal 81

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas berupa jalan, gardu listrik (distribusi tenaga listrik), karantina hewan dan tumbuhan yang diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - 1) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 - 2) terbatas hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi rimba kota yang dikelola oleh pihak pengelola rimba kota;
 - 3) perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air; dan
 - 4) khusus karantina hewan dan tumbuhan dibatasi luas lantai bangunan minimum dan luas kaveling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat terdiri atas:
 - 1) TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan telekomunikasi (BTS), jalan dan jaringan transmisi diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) tidak mengubah bentuk/bentang alam;
 - b) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - c) Khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan telekomunikasi (BTS) dan jalan adalah kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta; dan
 - d) khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan
 - e) telekomunikasi dan jaringan transmisi wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - 2) Gardu listrik dan trotoar diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

- 3) Trotoar diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan.
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 0 (nol) meter;
 - 2) GSB di jalan lokal minimal sebesar 0 (nol) meter; dan
 - 3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 0 (nol) meter;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter; dan
 - d. Jarak Bangunan Samping (JBS) minimal 0 (nol) meter dan Jarak Bangunan Belakang (JBB) minimal 0 (nol) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1) jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air
 - 2) saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1) memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 - 2) shelter/gazebo; dan
 - 3) pos Jaga.

Pasal 82

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. Plaza Terbuka/Selasar dan Amphiteater/Panggung Terbuka diizinkan dengan dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.

2. Jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
 3. Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 4. Jaringan telekomunikasi diizinkan dengan syarat mengikuti aturan lokasi penempatan yang sudah disesuaikan dalam rencana tata ruang.
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) meter;
 - b. Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) meter;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor 0 (nol) meter;
 2. GSB di jalan lokal 0 (meter); dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-3 (satu sampai tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian, jaringan telekomunikasi dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
 3. mushallah/langgar;
 4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 6. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga.

Pasal 83

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
 3. Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. Aktivitas penunjang air dan telekomunikasi diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 7 – 8 (tujuh sampai delapan) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 2 -3 (dua sampai tiga) meter.
 - c. Jarak Bebas antar Bangunan sebesar 3 (tiga) meter
- Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi;
- d. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 - 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 - 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - e. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 - 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 - 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 - 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 - 6. fasilitas keamanan pos jaga.

Pasal 84

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
 3. Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 4. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 7 – 8 (tujuh sampai delapan) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 2 -3 (dua sampai tiga) meter.
 - c. Jarak Bebas antar Bangunan sebesar 3 (tiga) meter
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga.

Pasal 85

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan
 2. Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik diizinkan

- dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) meter;
 - b. Jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 0 (nol) meter.
 - d. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 0 (nol) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 - 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 - 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan
 - 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. fasilitas kantor pemakaman;
 - 4. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 - 5. Fasilitas mushollah dan tempat istirahat;

Pasal 86

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan
 2. Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona jalur hijau dengan kode RTH-8, meliputi:
 - d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0% (nol persen) dari luas persil;
 - e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0 (nol); dan
 - f. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 100% (tujuh puluh persen) dari luas persil.

Pasal 87

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (5), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. budidaya ekosistem mangrove dan fasilitas pendukungnya.
 2. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan

hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan

- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. trotoar dan jalan diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - b) khusus jalan, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta.
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona ekosistem mangrove dengan kode EM, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-3, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 12 (dua belas) meter;
 - b. Jarak Bebas antar Banguna (JBS) minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona ekosistem mangrove dengan kode EM, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan lingkungan/ lokal sekunder;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 5. penerangan jalan;
 - 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. halaman atau pelataran bersama; dan
 - 2. plaza/gazebo.
 - 3. Toilet dan mushollah/sarana pendukung lainnya.

Pasal 88

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (6), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan dan jasa penunjang hutan yang diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa jalan, jaringan telekomunikasi (BTS) dan pengelolaan air yang diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - 2) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
 - 3) tidak mengubah bentuk/bentang alam; dan
 - 4) khusus BTS wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona badan air dengan kode BA, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0% (nol persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal - (nol persen); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona badan air dengan kode BA, yakni Tinggi bangunan (TB) maksimal 4 (empat) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona badan air dengan kode BA, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
 - 2) jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
 - 3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

- b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 - 3) jalur evakuasi bencana;
 - 4) sistem peringatan dini; dan
 - 5) penanda/rambu-rambu.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada subzona badan air dengan kode BA, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada subzona BA yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
 - a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - 3) menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 - 4) menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 - 5) menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 - 6) menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
 - c. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana; dan
 - d. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.

Paragraf 9
Aturan Dasar Zona Budidaya
Pasal 89

- (1) Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. zona kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. zona pertanian dengan kode P;
 - c. zona perikanan dengan kode IK;
 - d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. zona pariwisata dengan kode W;
 - f. zona perumahan dengan kode R;
 - g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - h. zona campuran dengan kode C;
 - i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - j. zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. zona transportasi dengan kode TR;
 - l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - m. zona peruntukkan lainnya dengan kode PL; dan
 - n. zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Aturan dasar zona kawasan hutan produksi dengan kode KHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas aturan dasar subzona hutan produksi terbatas dengan kode HPT.
- (3) Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. aturan dasar subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. aturan dasar subzona perkebunan P-3.
- (4) Aturan dasar zona perikanan dengan kode IK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas aturan dasar subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (5) Aturan dasar kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar subzona peruntukan industri dengan kode KPI.
- (6) Aturan dasar zona pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas aturan dasar subzona pariwisata dengan kode W.
- (7) Aturan dasar zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (8) Aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Aturan dasar subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Aturan dasar subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Aturan dasar subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Aturan dasar subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (9) Aturan dasar zona campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (10) Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:

- a. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (11) Aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas aturan dasar subzona perkantoran dengan kode KT.
- (12) Aturan dasar zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas aturan dasar subzona transportasi dengan kode TR.
- (13) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas aturan dasar subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (14) Aturan dasar zona peruntukan lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas aturan dasar subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (15) Aturan dasar zona badan jalan dengan kode BJ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas aturan dasar subzona badan jalan dengan kode BJ.

Pasal 90

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2), meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan rumah tunggal, rumah deret, rumah adat, warung, kios, toko, jasa riset dan pengembangan IPTEK, industri olahan, perikanan tangkap dan budidaya, industri kerajinan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, klinik, poliklinik, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, apotek, masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dermaga penyeberangan, pusat transmisi atau pemancar jaringan telekomunikasi, gardu listrik, lahan pertanian kering, hortikultura, pembibitan, perkebunan tanaman keras, pengembangan dan pembibitan pohon sagu, wisata alam, wisata buatan, jogging track, jalur hijau dan pulau jalan, diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona hutan produksi terbatas dengan kode HPT, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluhpersen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 75% (tujuh puluh

lima persen) dari luas persil.

- (5) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona hutan produksi terbatas dengan kode HPT, meliputi;
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan menuju kawasan merupakan jalan lingkungan/ lokal sekunder;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 5. penerangan jalan;
 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. halaman atau pelataran bersama; dan
 2. plaza/gazebo.

Pasal 91

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. lumbung, pengolahan pertanian (jasa penunjang pertanian) dan pergudangan hasil panen (jasa penunjang pertanian) diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 - b) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan pertanian; dan
 - c) dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta Bupati dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.

- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 - 2. tower jaringan telekomunikasi (BTS), jaringan transmisi dan pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
 - b) khusus jaringan telekomunikasi (BTS) dan jaringan transmisi wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - c) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta; dan
 - d) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), kegiatan yang dilaksanakan tidak mengubah bentuk/bentang alam.
 - 3. museum/pusat Iptek dan karantina Hewan dan Tumbuhan diizinkan dengan batasan untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluhpersen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona tanaman pangan dengan kode P- 1, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 9 (sembilan) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 2. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 - 2. jaringan irigasi;
 - 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;

4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
- b. sarana minimal yang meliputi, penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.

Pasal 92

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3), meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, pertanian hortikultura sayuran lainya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits), pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah oleaginous lainya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan lada, perkebunan cengkeh, pertanian cabai, pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat lainya, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainya, pertanian cemara dan tanaman tahunan lainya, pertanian tanaman hias, pertanian pengembangbiakan tanaman, distribusi tenaga listrik, instalasi telekomunikasi;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma,

- jasa pemanenan, jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara, jasa penunjang pertanian lainnya, pengumpulan sampah tidak berbahaya, produksi kompos sampah organik, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pert lainnya, perdagangan eceran bunga potong/florist, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian kerikil (sirtu), penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4), meliputi:
- 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluhpersen) dari luas persil;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perkebunan dengan kode P-3, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 9 (sembilan) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 2. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 2 (dua) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:

- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 - 2. jaringan irigasi;
 - 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi, penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona perkebunan dengan kode P-3 meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdapat di SWP D pada Blok II.D.1.

Pasal 93

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (4), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa museum/pusat iptek dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta Bupati dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian;
 - 2) khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 - 3) khusus museum/pusat iptek dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan
 - 4) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan perikanan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengolahan limbah non domestik yang diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada

- subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. konservasi tanah dan air;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. dermaga
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
 3. fasilitas keamanan pos informasi dan keamanan.

Pasal 94

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (5), meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan produk dari susu lainnya, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous),

industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), industri tepung campuran dan adonan tepung, industri penggilingan padi dan penyosohan beras, industri penggilingan dan pembersihan jagung, industri tepung beras dan tepung jagung, industri pati beras dan jagung, industri produk roti dan kue, industri gula merah, industri sirop, industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, industri makanan dan masakan olahan, industri produk masak dari kelapa, industri kue basah, industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri produk makanan lainnya, industri ransum makanan hewan, industri batik, industri kain rajutan, industri kain sulaman/bordir, industri barang jadi rajutan dan sulaman, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, industri penggergajian kayu, industri pengawetan kayu, industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri media tanam, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, industri bahan baku obat tradisional, industri produk obat tradisional, industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri genteng dari tanah liat/keramik, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri pembuatan profil, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu, industri alat musik tradisional, industri kerajinan ytdl, distribusi tenaga listrik, pengadaan gas bio, produksi es, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, aktivitas parkir di luar badan jalan (off street parking), aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;

- b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: distribusi tenaga listrik, distribusi gas alam dan buatan, aktivitas penunjang pengelolaan air, telekomunikasi, pengumpulan sampah tidak berbahaya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, rumah minum/kafe, kedai minuman;
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; dan
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (6), meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 1 (satu);
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH maksimum 40% (empat puluh persen).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 21 (dua satu) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 8 (delapan) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 2 (dua) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 7 (tujuh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - 9. Penyediaan RTH minimal 10%.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 95

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (6), meliputi:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan: distribusi tenaga listrik, instalasi telekomunikasi, kawasan pariwisata, aktivitas agen perjalanan wisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, jasa informasi wisata alam, jasa pramuwisata, jasa interpreter wisata, jasa reservasi lainnya ybdi ytdl, aktivitas keamanan swasta, taman hutan raya (tahura), taman buru, kebun buru dan areal buru, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, wisata agro, kolam pemancingan, arung jeram, wisata tirta lainnya;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian tanaman bunga, pertanian pembibitan tanaman bunga, pertanian tanaman semusim lainnya ytdl, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits), pertanian buah beri, pertanian tanaman hias, peternakan kuda dan sejenisnya, budidaya ikan hias air tawar, pengumpulan sampah tidak berbahaya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pert lainnya, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek

- motor, angkutan darat wisata, angkutan jalan rel wisata;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan: pembuatan/pengeboran sumur air tanah; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (7), meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan dengan kode KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan dengan kode KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - c. Koefisien Dasar Hijau dengan kode KDH maksimum 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pariwisata dengan kode W, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 8 (delapan) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1,8-3,5 (satu koma delapan sampai tiga koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,

toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

5. hidran kebakaran;
6. shelter angkutan umum;
7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan
8. Sarana parkir.

Pasal 96

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restoran/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toko kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan,

Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/ Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangkan (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya), Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,0 (tiga koma nol);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimal 0,5-1 (nol koma lima sampa satu) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. TK dan SD;
 6. hidran kebakaran;
 7. shelter angkutan umum;

8. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan
9. Sarana parkir.

Pasal 97

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toko kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor, Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/Pusat IPTEK, Tempat

Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangkan (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enampuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum 100 (seratus) meter persegi.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. TK dan SD;
 6. hidran kebakaran;
 7. shelter angkutan umum; dan
 8. Sarana parkir dan titik evakuasi;

Pasal 98

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas, Rumah susun rendah, Rumah susun sedang, Rumah susun tinggi, apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Took kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa

Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangkan (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. taman lingkungan;
 - 2. tempat ibadah;
 - 3. balai warga;
 - 4. pos keamanan;
 - 5. TK dan SD; dan
 - 6. shelter angkutan umum.

Pasal 99

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, Balai gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, Perguruan Tinggi/Akademik, SMA/SMK, SMP, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai Pelatihan, Terminal Penumpang Tipe C, Rest area dan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,0 (satu koma nol);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU- 1, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 100

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, Balai gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, SMA/SMK, SMP, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Dermaga, Museum/Pusat Iptek dan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).

- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,8 (dua koma delapan); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 101

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (8) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, balai gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Dermaga dan Museum/Pusat Iptek.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 102

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (8) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, balai gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Dermaga dan Museum/Pusat Iptek.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 103

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (9), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food Court, Restoran/Rumah Makan, Grosir/Perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Pasar Modern, Pasar Induk, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko Kelontong/Kios, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), SMA/SMK, SMP, SD, TK/PAUD, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Tempat Parkir Umum, Penjualan tanaman yang dikembangkan (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Waterpark, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
 1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;

- b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Apartemen, Amphiteater/ Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, Cottage, Taman Hiburan, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik/Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. pos keamanan;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.

Pasal 104

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan

Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam

- Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,0 (dua koma nol);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;

7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

Pasal 105

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan

Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/ Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF

- (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,3 (satu koma tiga); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan

- desain yang berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 106

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (10) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/ Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumah Tangga/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian),

Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, TPS, Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahang/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,65 (nol koma enam puluh lima persen); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 107

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (11), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas: apartemen, kolam retensi, embung penampungan air baku, trotoar, gardu listrik, balai atau gedung pameran, amphitheater/panggung terbuka, Rumah dinas, food court, restoran/rumah makan, karantina hewan dan tumbuhan dan taman budaya, Toko, toko buku dan alat tulis, jasa pemasaran property, jasa penginapan/losmen (hotel melati), jasa bengkel, jasa renovasi barang, jasa perkantoran/bisnis lainnya, jasa penitipan anak, jasa penitipan hewan, jasa penyewaan alat berat atau perlengkapan konstruksi, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa penyewaan lapangan olahraga, jasa keterampilan (BLK), jasa kebugaran (fitness) dan sanggar senam, jasa pendidikan, bimbel, kursus, dan sanggar seni, jasa transportasi (pool angkutan), jasa penyediaan makanan dan minuman (Catering), jasa kesehatan dan kecantikan, jasa pengiriman barang/ekspedisi, jasa penjahit pakaian/tailor, jasa pengangkutan limbah, tinja dan sampah dan jasa pemakaman, Toko, Toko Buku dan Alat Tulis, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Anak, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Pengiriman Barang/Ekspedisi, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Jasa Pemakaman, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Plaza Terbuka/Selasar dan Tempat Parkir Umum.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas: Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBU, SPBG, Pertashop, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik/ Klinik, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Non Domestik dan Gardu Listrik (Distribusi Tenaga Listrik).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada

- subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,2 (empat koma dua);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 108

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (12), meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa kolam retensi, embung penampungan air baku, trotoar, amfiteater/panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh, toko kelontong, dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan dan kajian lapangan oleh tim teknis;
 2. khusus amfiteater/panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh, toko kelontong dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang;
 3. khusus pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh dan toko kelontong dibatasi luas lantai bangunan minimum sesuai kajian lapangan oleh tim teknis;
 4. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 5. diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi transportasi; dan
 6. memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Amfiteater/panggung terbuka, kolam retensi, embung penampungan air baku dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - b) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta.
 2. Pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 15% (lima belas persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 3. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. taman;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
 4. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

Pasal 109

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (13), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. rumah dinas diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - b) terbatas sebagai sarana pelengkap untuk tempat tinggal kedinasan militer;
 - c) luas lantai bangunan minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku; dan
 - d) luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku.
 2. plaza terbuka/selasar diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) terbatas dengan batasan luasan maksimal sebesar 9.000 (sembilan ribu) meter persegi; dan
 - b) dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan

- instansi yang berwenang;
3. gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan kajian lapangan oleh tim teknis;
 - b) khusus gereja, pura, vihara, klenteng terbatas dengan batasan luasan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling; dan
 - c) khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 4. poliklinik/klinik, lapangan olahraga, TK/PAUD dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) terbatas hanya untuk kegiatan yang bersifat sebagai penunjang kegiatan pertahanan keamanan; dan
 - b) luasan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Asrama, pengambilan air tanah dalam dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
 - b) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - c) khusus pengambilan air tanah dalam dan asrama wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
 - (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 12 (dua belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 8 (delapan) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdiri

atas:

- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 9. Penyediaan jalur evakuasi.
- b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. taman; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 110

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (14) meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum yang dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kaveling;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan

- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 3. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. taman; dan
 - 5. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 111

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (15), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona badan jalan dengan kode BJ, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0% (nol persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0 (nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.

- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona badan jalan dengan kode BJ, meliputi;
 - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi:
 1. rambu jalan;
 2. marka;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. fasilitas pejalan kaki;
 5. lampu penerangan jalan.
 - b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi:
 1. patok pengarah;
 2. pagar pengaman;
 3. patok kilometer dan patok hektometer;
 4. patok rumija;
 5. pagar jalan;
 6. peredam silau; dan
 7. tempat istirahat.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 112

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 113

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pekotaan Tanjung Tiram dan Talawi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian perwujudan RTR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 Tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan hasilnya akan diintegrasikan kedalam Rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (5) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa:

- a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Batu Bara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawo dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (8) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

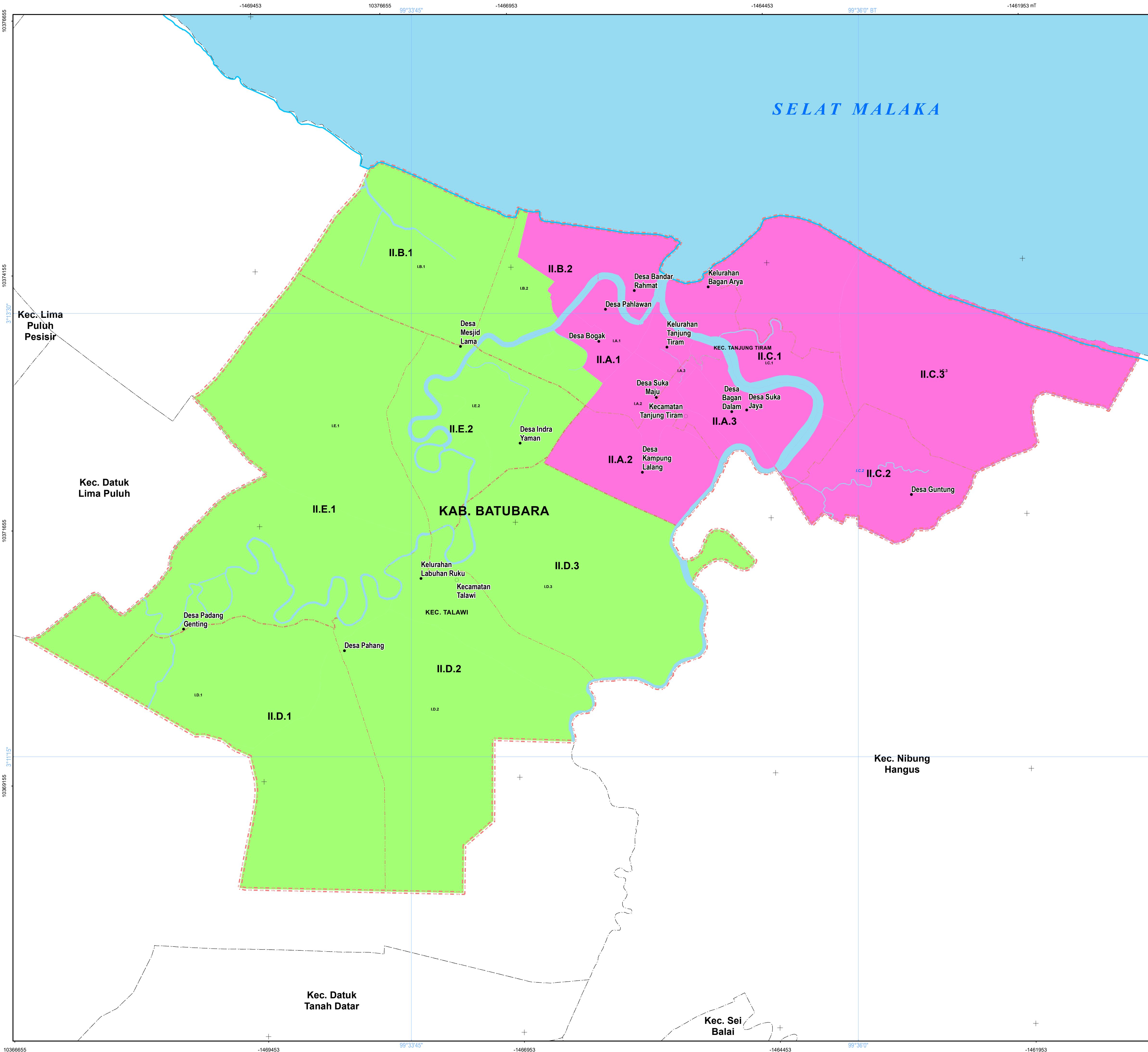
SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 112



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

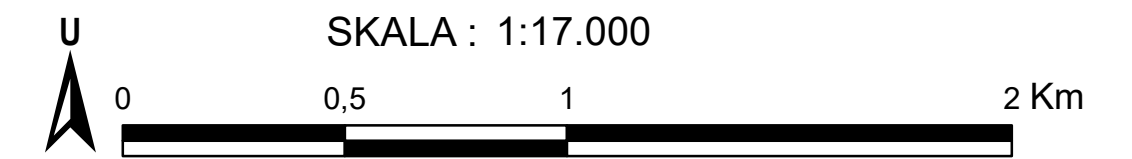
NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

**PETA BATAS WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI**



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--|---|---|
| REKAMAN: | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ibukota Kecamatan ☒ Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> Batas Blok Batas SWP Batas WP |

Perairan

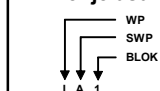
-
- Garis Pantai

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN

- Batas Kecamatan**
-  Talawi
-  Tanjung Tirar

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:

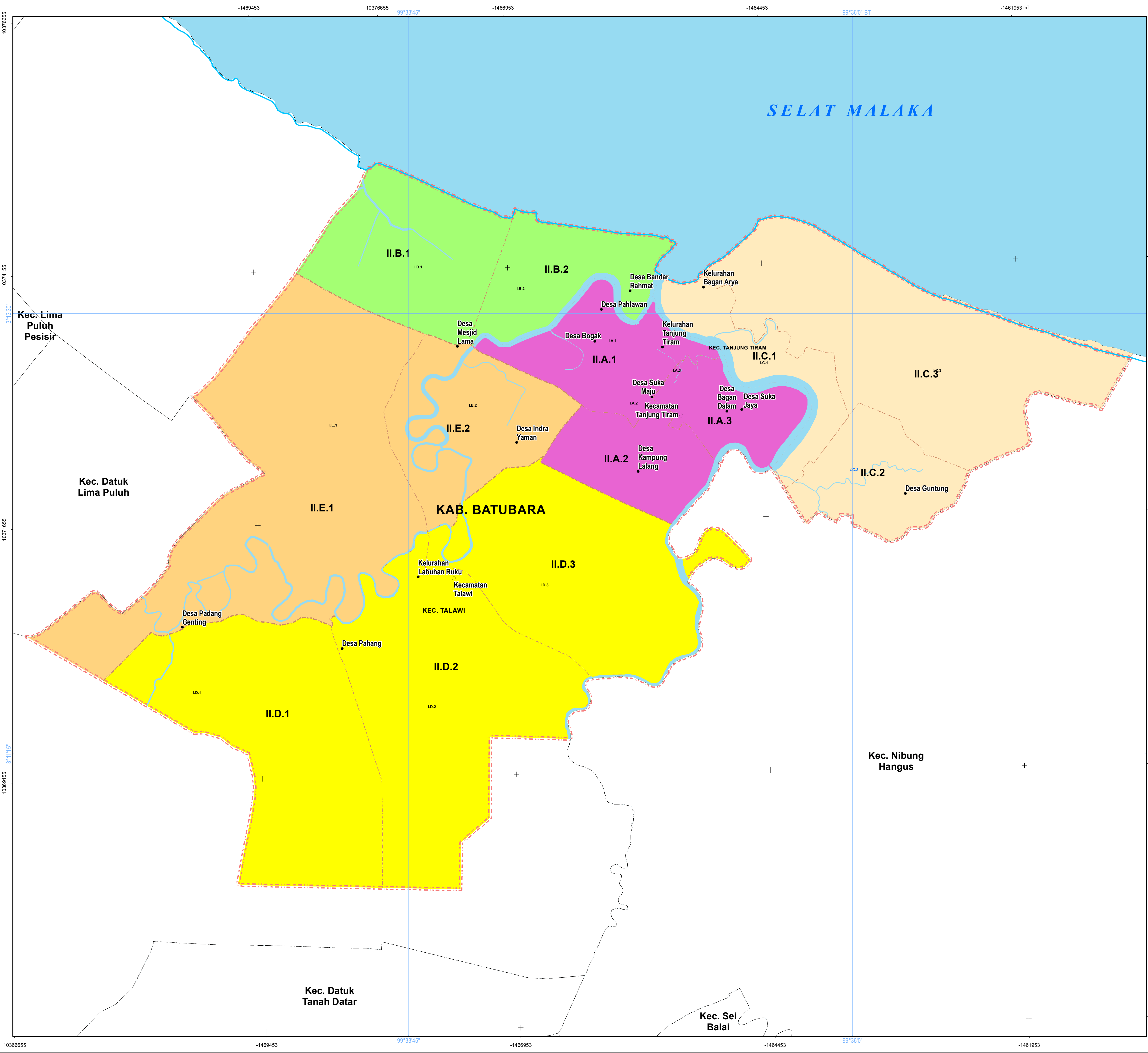
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA PEMBAGIAN SUB WILAYAH PERENCANAAN



00.512 Km

SKALA : 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



Ibukota Kecamatan



Ibukota Desa/Kelurahan



Batas Kecamatan



Batas Desa/Kelurahan



Batas Blok



Batas SWP



Batas WP

Perairan



Garis Pantai



Badan Air

Sub Wilayah Perencanaan



Sub WP A



Sub WP B



Sub WP C



Sub WP D



Sub WP E

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi



WP



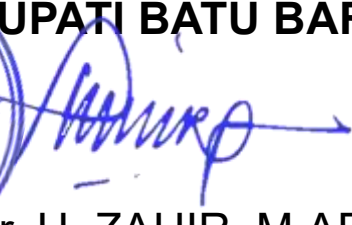
BLOK

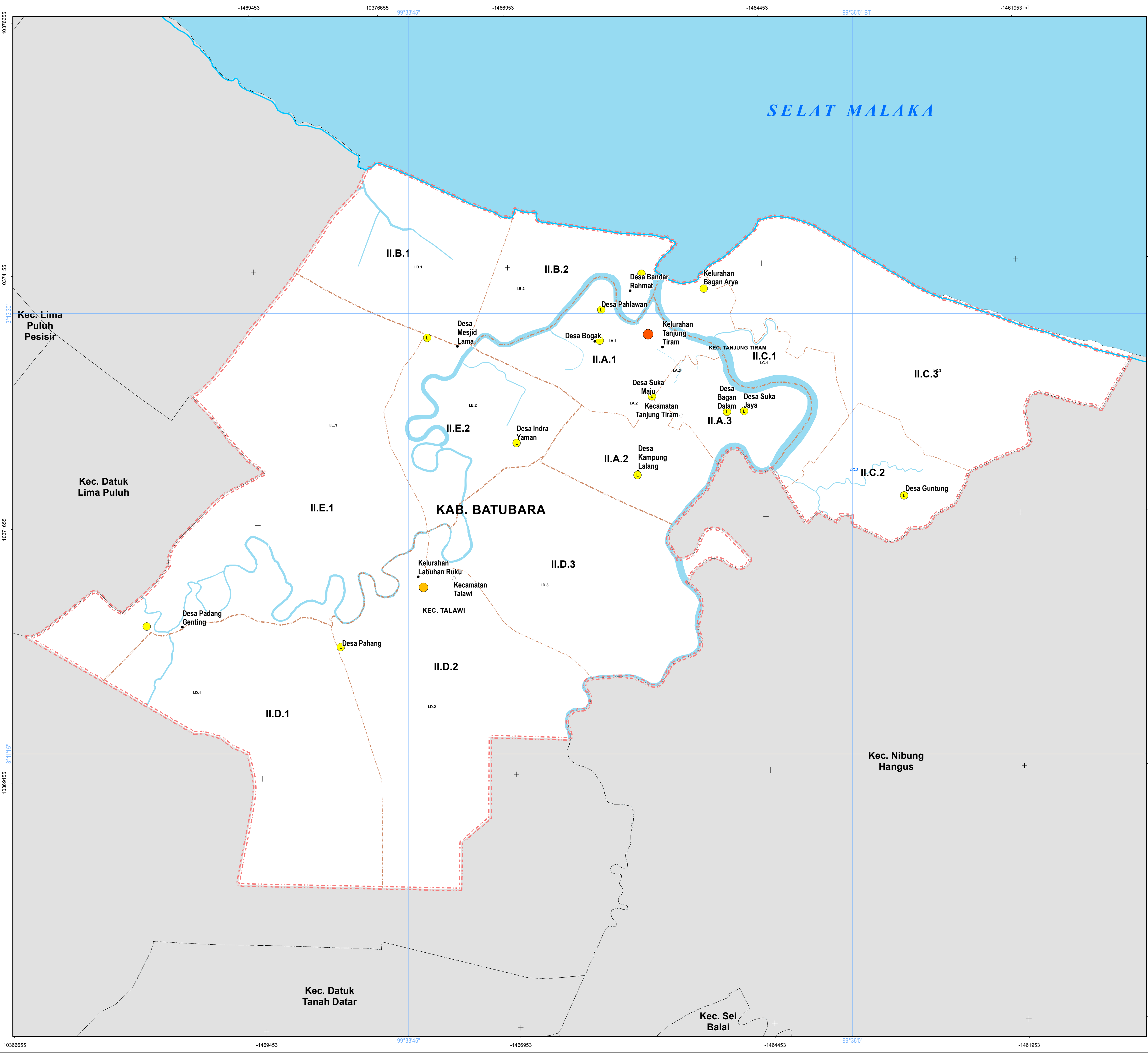


I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

●

Ibukota Kecamatan

●

Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas Blok

Batas SWP

Batas WP

Perairan

Garis Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi



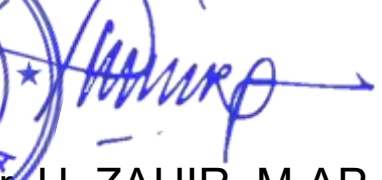
WP

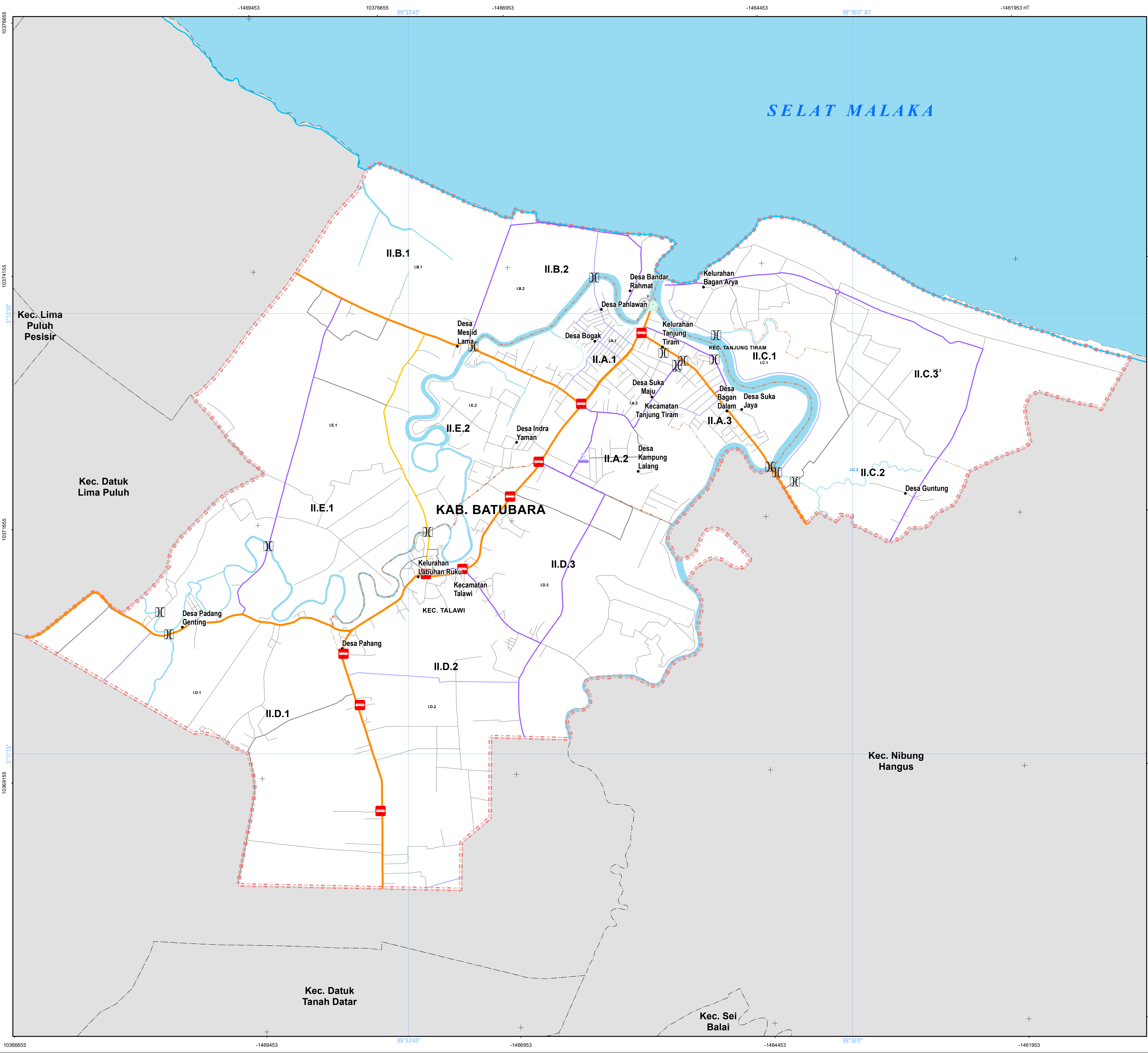
SWP

BLOK

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA


H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG
JARINGAN TRANSPORTASI



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Desa/Kelurahan

 Batas Kecamatan

 Batas Desa/Kelurahan

 Batas Blok

 Batas SWP

 Batas WP

Perairan

 Garis Pantai

 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Transportasi

 Terminal Khusus

 Pelabuhan Pengumpulan Regional

 Halte

 Jembatan

 Terminal Penumpang Tipe C

Rencana Jaringan Transportasi

 Jalan Kolektor Primer

 Jalan Kolektor Sekunder

 Jalan Lokal Primer

 Jalan Lokal Sekunder

 Jalan Lingkungan Primer

 Jalan Lingkungan Sekunder

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

 WP

 SWP

 BLOK

 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

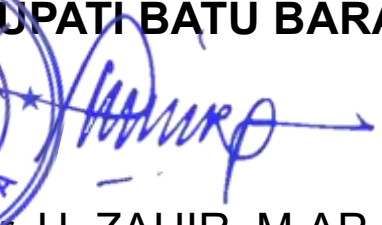
1. Citra Satelit Resolusi Tegar Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021

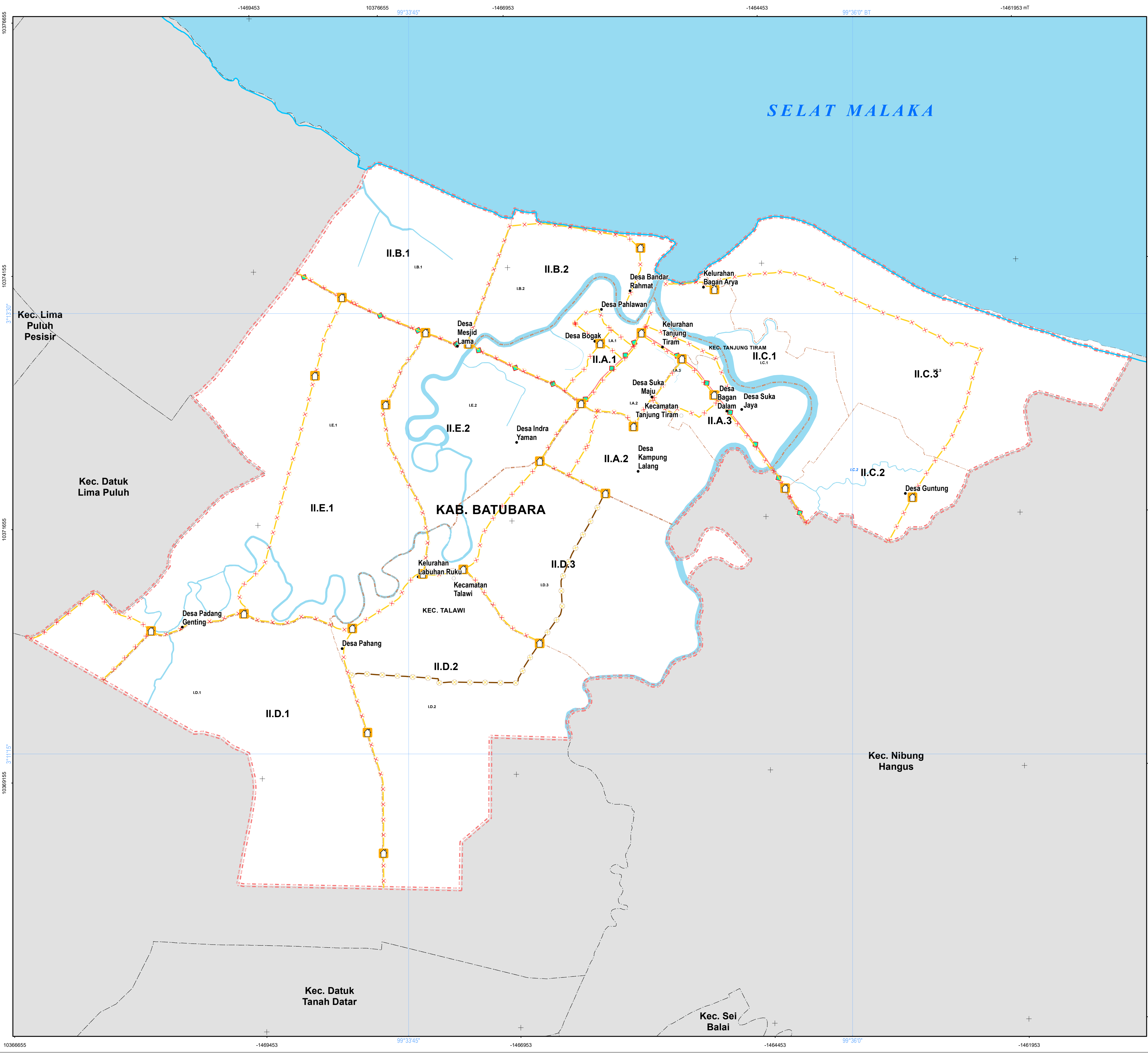
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021

3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA


H. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG
JARINGAN ENERGI



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Desa/Kelurahan

 Batas Kecamatan

 Batas Desa/Kelurahan

 Batas Blok

 Batas SWP

 Batas WP

Perairan

 Garis Pantai

 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Energi

 Gardu Distribusi

Rencana Jaringan Energi

 Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan

 Kabel Bawah Tanah

 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

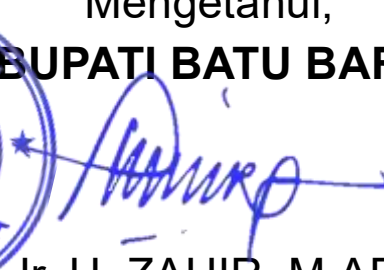
Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

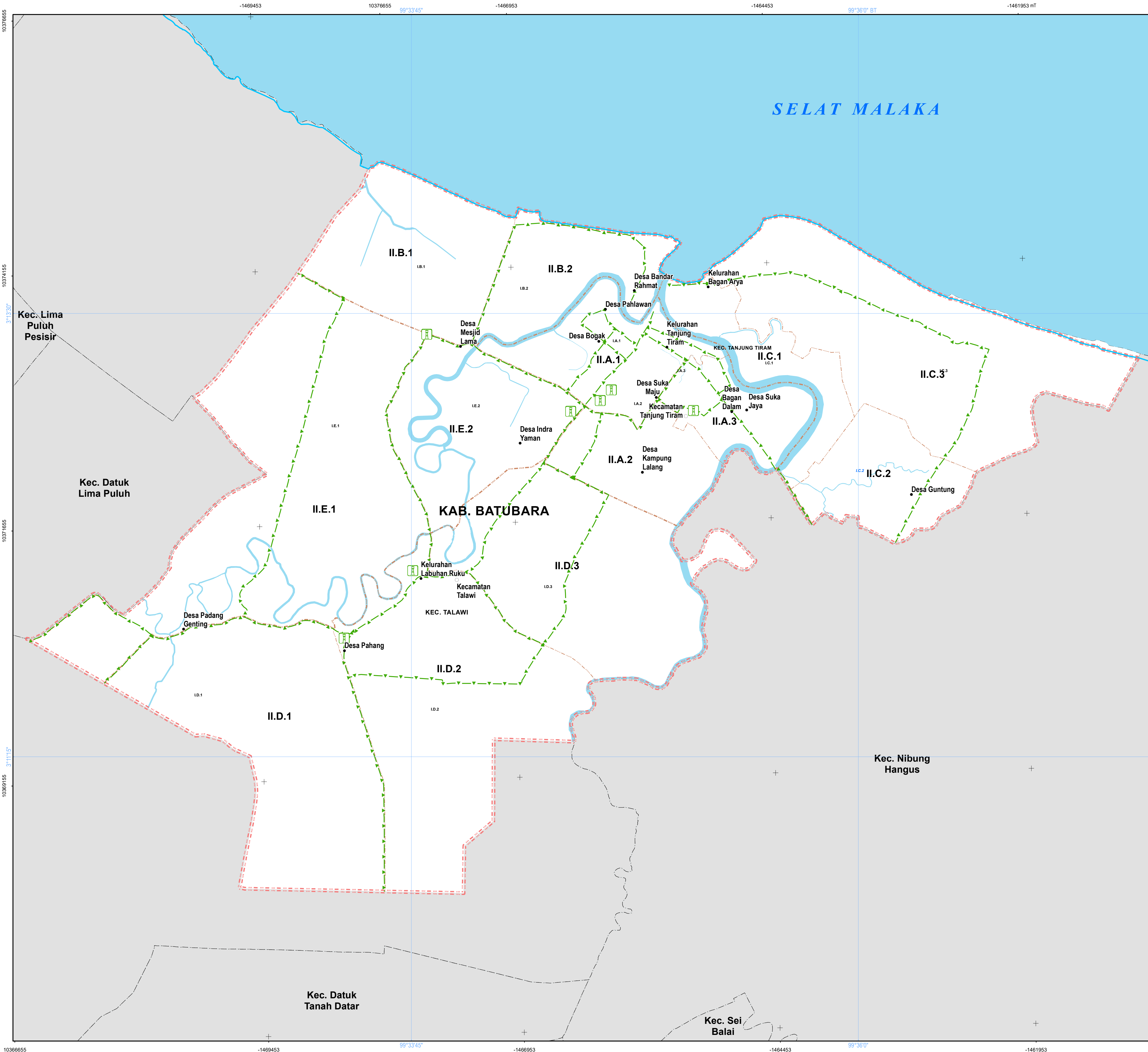


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegang Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA


Ir. H. ZAHIR, M.AP

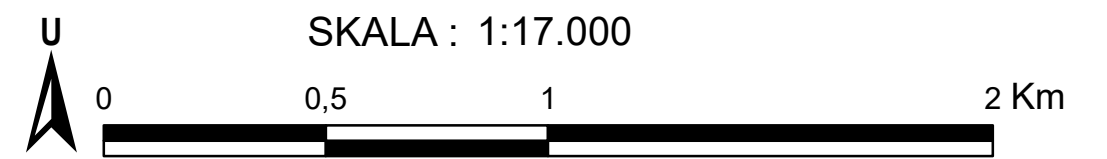




**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- [illegible]

Peraliran

- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- ▲ — ▲ Jaringan Serat Optik

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
SWP
BLOK
1. A. 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai

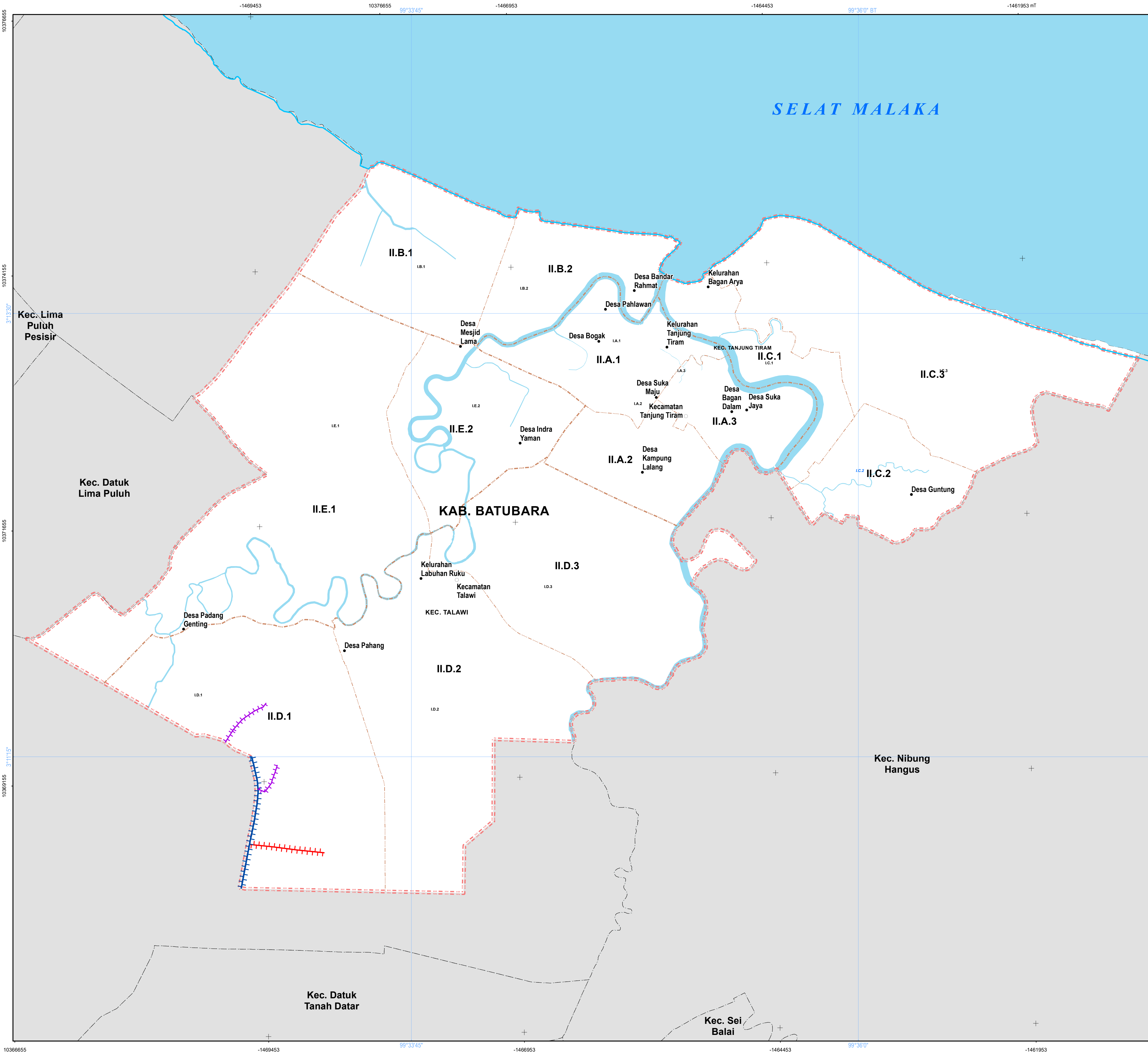
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, M.AP



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

- — — — — Batas Kecamatan
— — — — — Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

- — — — — Batas Blok
- — — — — Batas SWP
- — — — — Batas WP

Perairan

 Garis Pantai

 Bada

RENCANA STRUKTUR RUANG

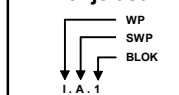
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

 Jaringan Irigasi Primer

- Jaringan Irigasi Tersier

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:
Data ini bukan referensi resmi pemerintah

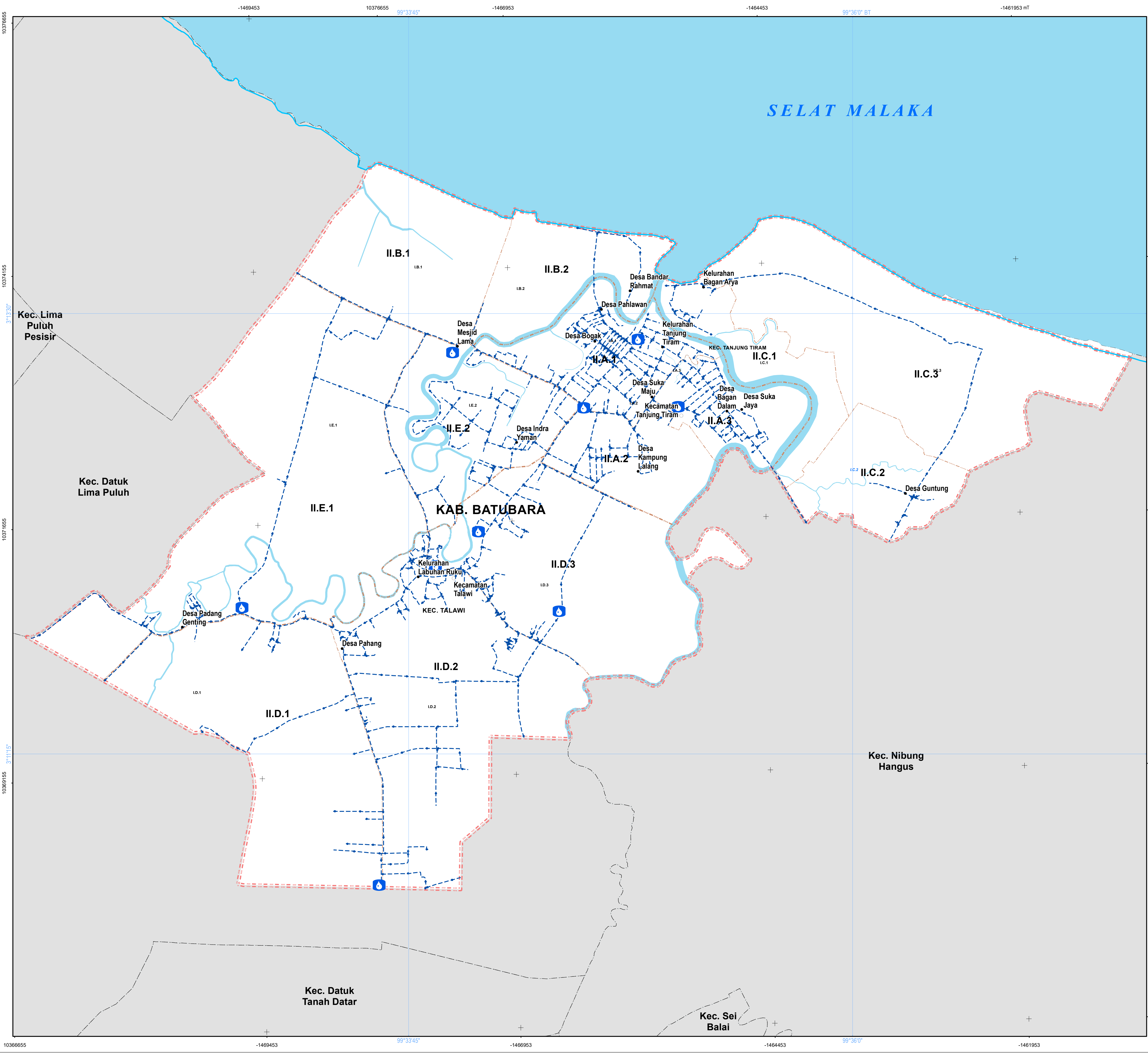
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

**PETA STRUKTUR RUANG
JARINGAN AIR MINUM**



SKALA : 1:17.000

00.51.2

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
--- Batas Blok
--- Batas SWP
--- Batas WP

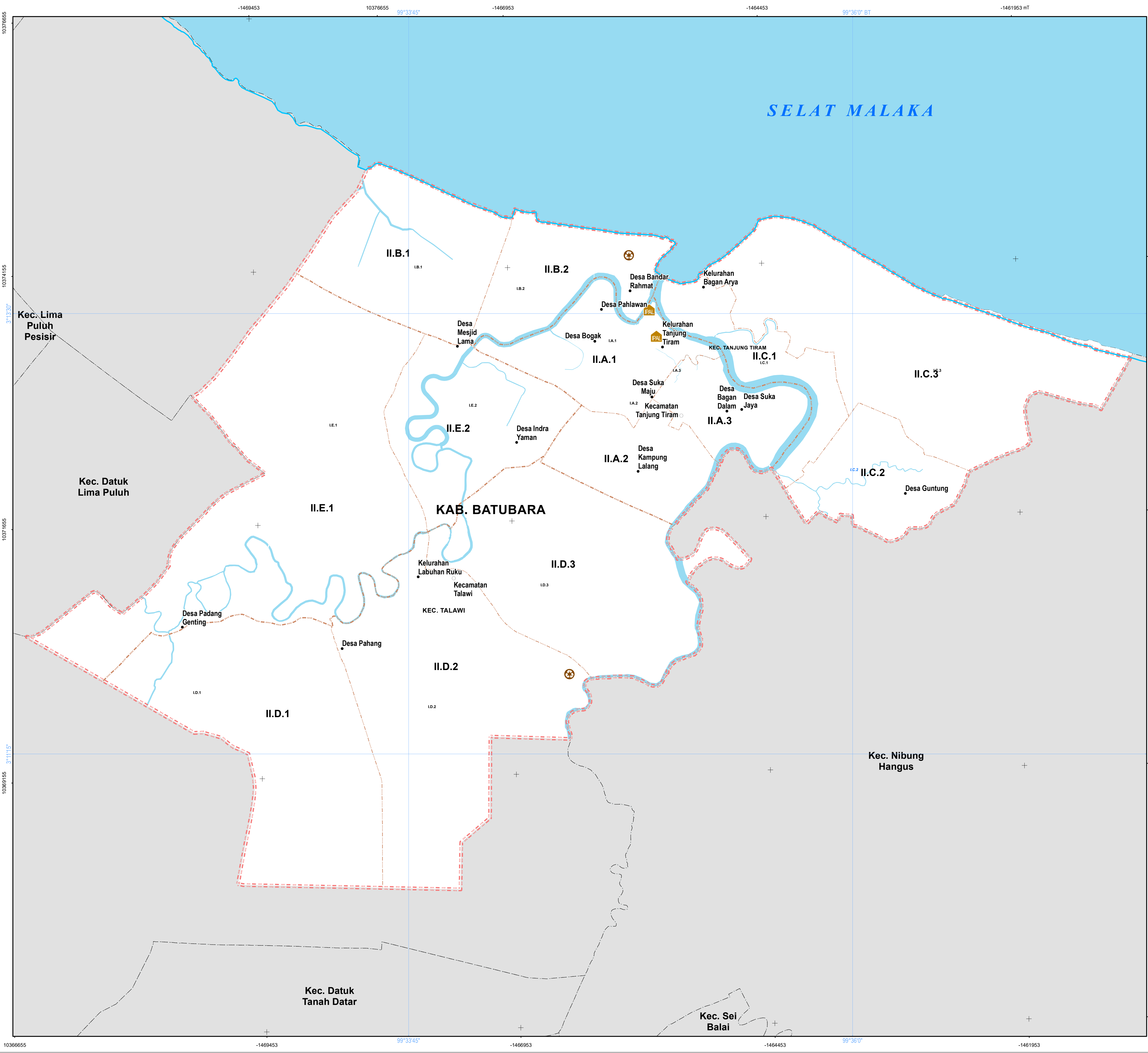
Perairan
~ Garis Pantai
~ Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Air Minum
~ Sumur Dangkal
Rencana Jaringan Air Minum
~ Jaringan Transmisi Air Baku (552)

Zona Budi Daya
Penjelasan Kode Lokasi
SWP
BLOK
I. A. 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,
BUPATI BATU BARA
Ir. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH (B3)



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kecamatan

 Ibukota Desa/Kelurahan

 Batas Administrasi

 Batas Kecamatan

 Batas Desa/Kelurahan

 Batas Perencanaan

 Batas Blok

 Batas SWP

 Batas WP

Perairan

 Garis Pantai

 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

 IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

 Sub-sistem Pengolahan Setempat

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

 WP

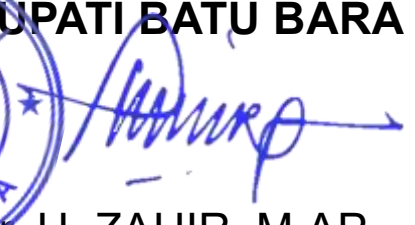
 SWP

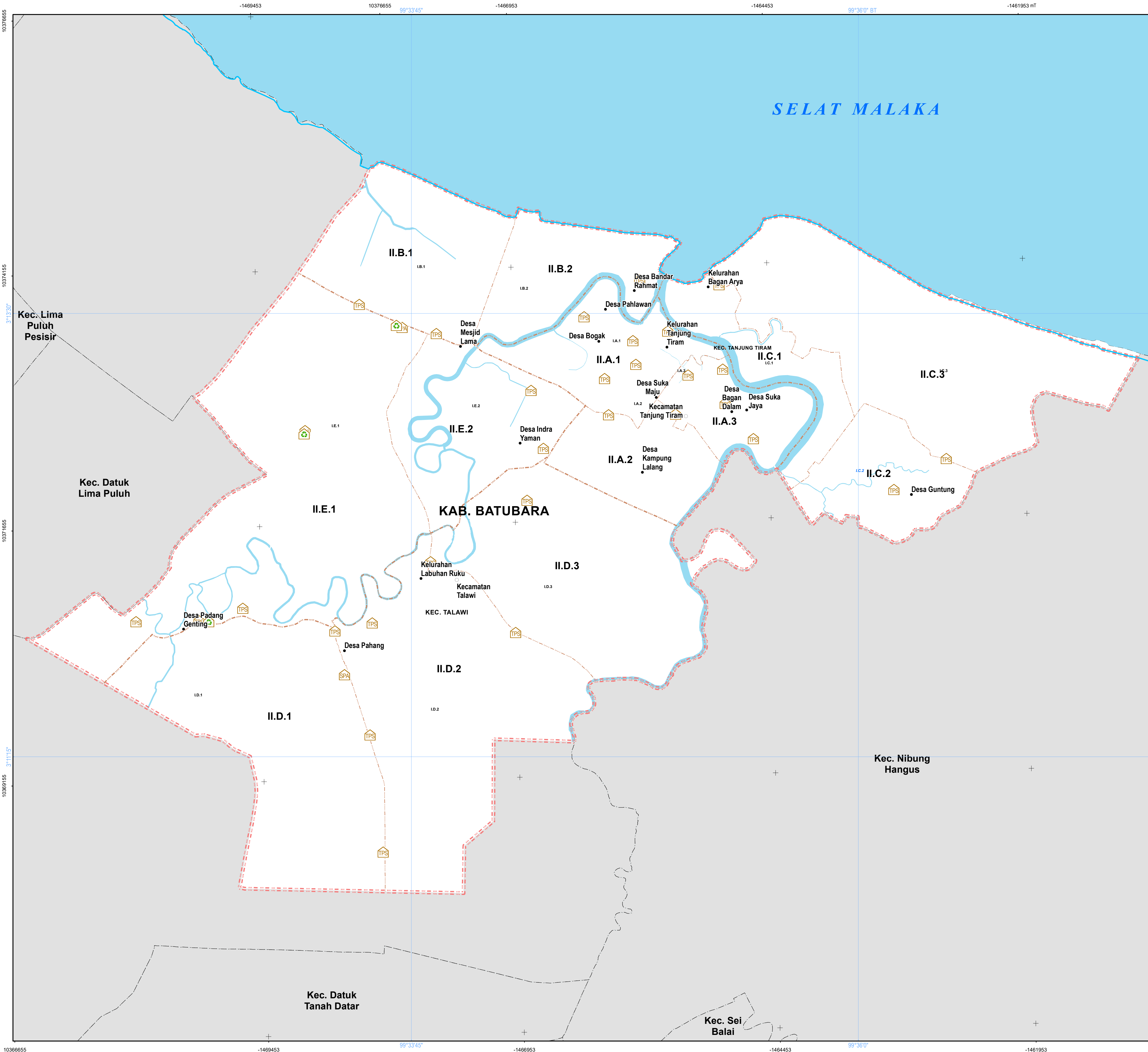
 BLOK

 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA


H. H. ZAHIR, M.AP



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

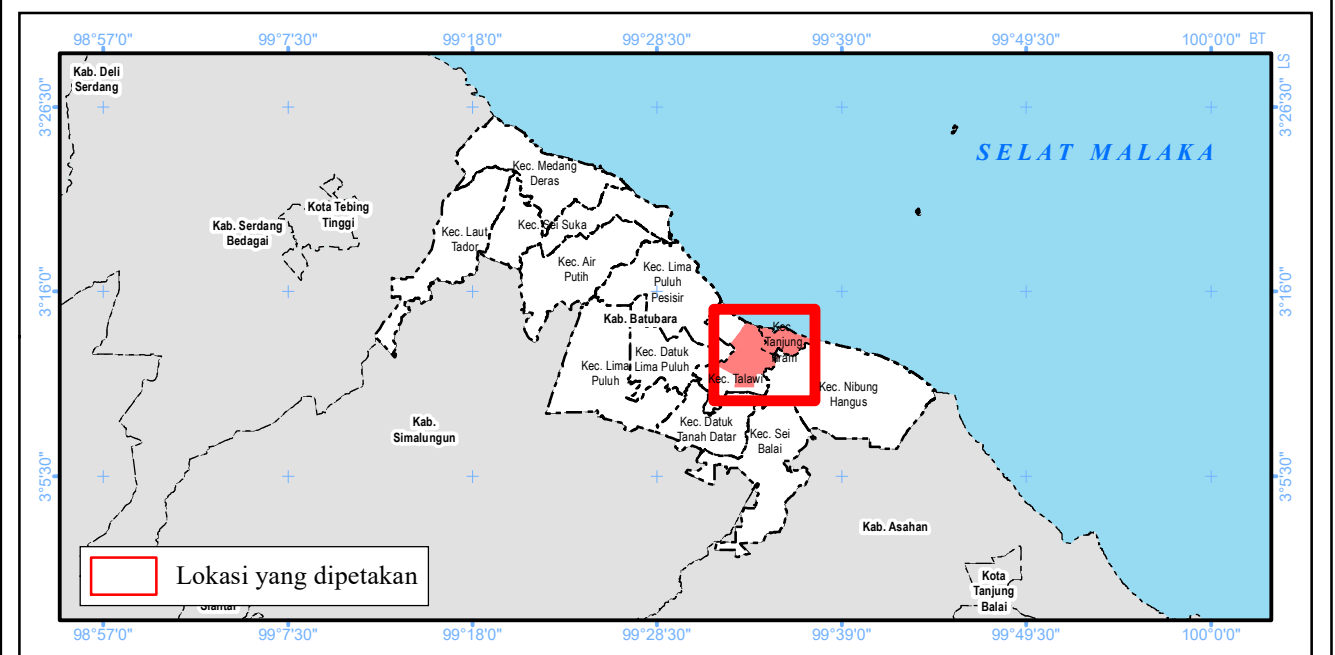
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ○ Ibukota Kecamatan | — — — Batas Kecamatan | — — — — — Batas Blok |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | — — — — — Batas Desa/Kelurahan | — — — — — Batas SWP |

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

-  Stasiun Peralihan Antara (SPA)
-  Tempat Penampungan Sementara (TPS)
-  Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
SWP
BLOK

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

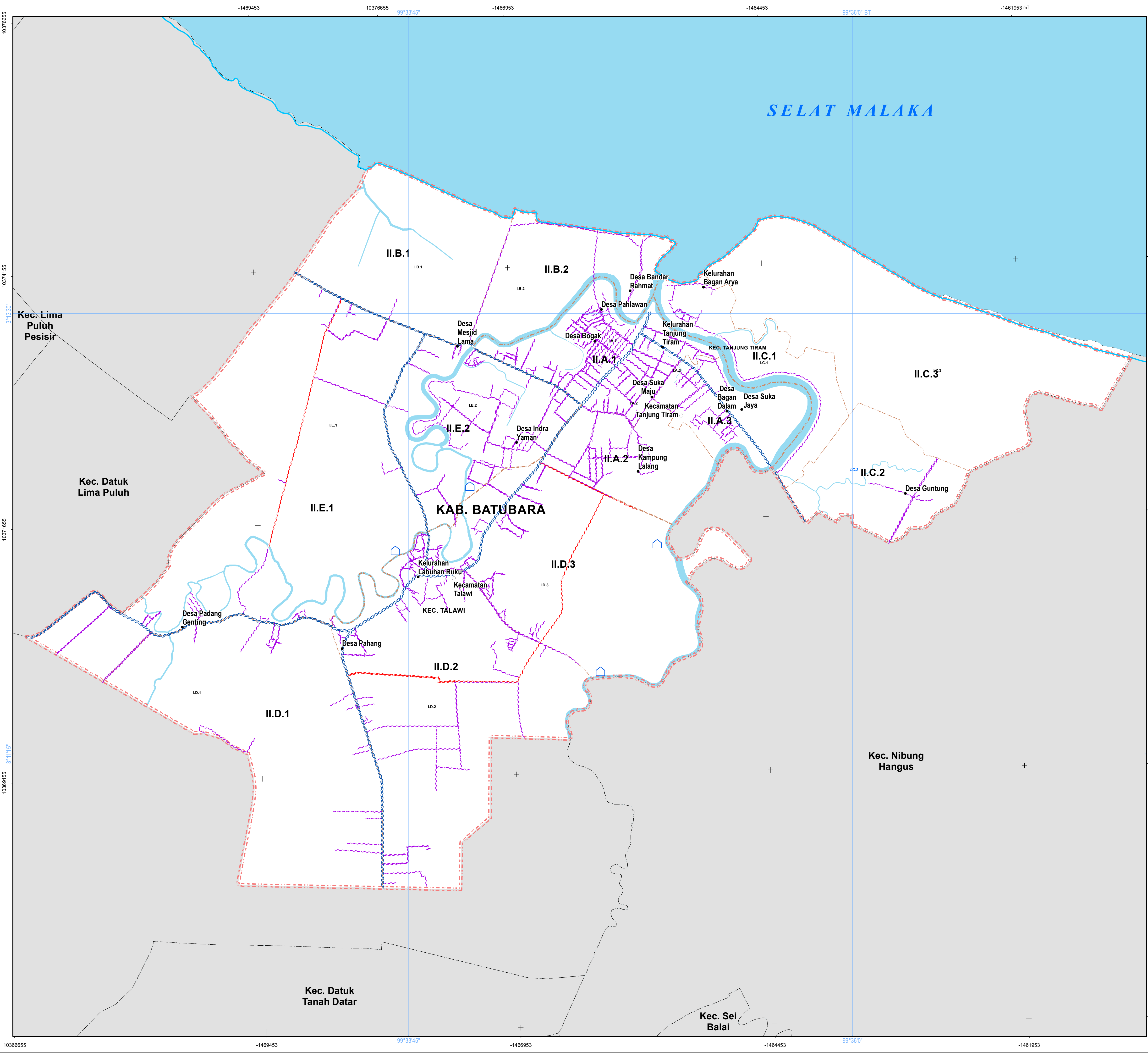
[illegible]

Mengetahui,

BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

**PETA STRUKTUR RUANG
JARINGAN DRAINASE**



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas Blok
--- Batas SWP
--- Batas WP

Perairan
~ Garis Pantai
~ Badan Air

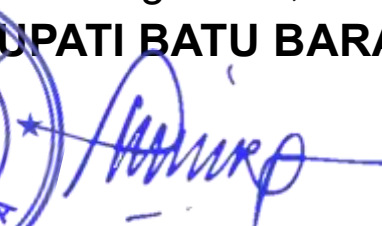
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Drainase
~ Bangunan Tampungan (Polder)

Rencana Jaringan Drainase
~ Jaringan Drainase Primer
~ Jaringan Drainase Sekunder
~ Jaringan Drainase Tersier

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi
BP
SWP
BLOK
I. A. 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

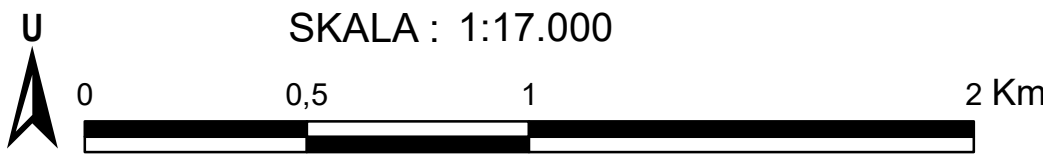
Mengetahui,
BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

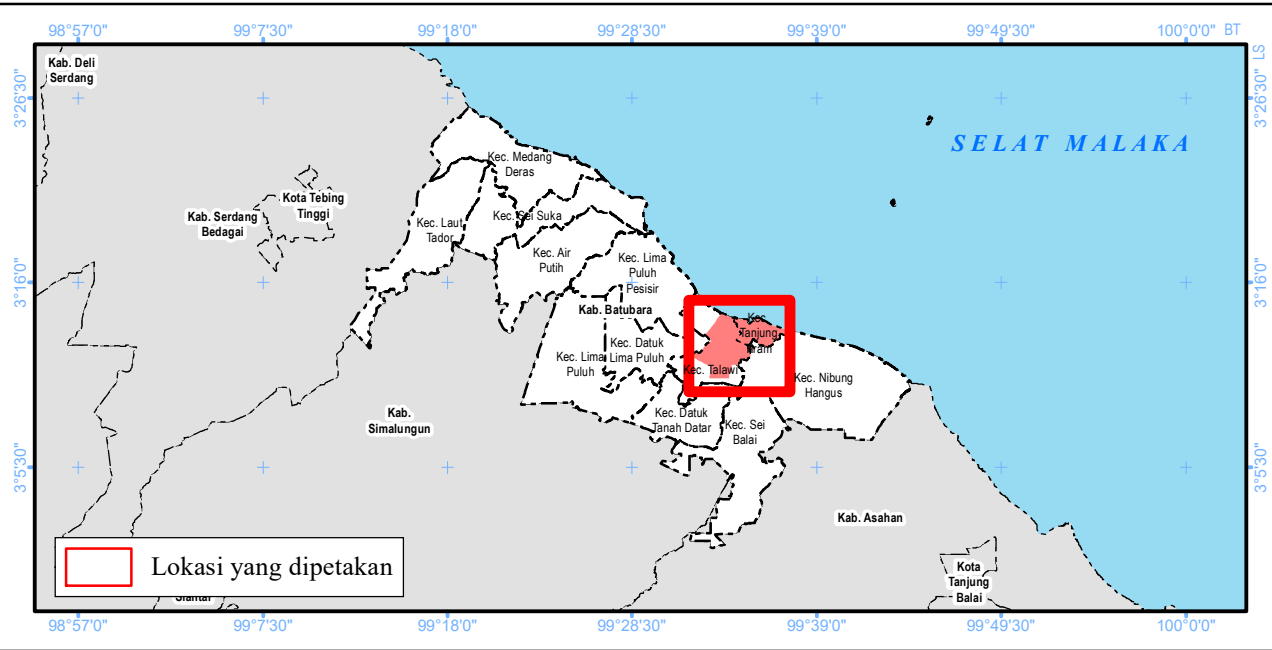
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA STRUKTUR RUANG
JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Perencanaan
--- Batas Blok
--- Batas SWP
--- Batas WP

Perairan

- Garis Pantai
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Prasarana

- Tempat Evakuasi

- Tempat Evakuasi

Rencana Jaringan Prasarana

- Jalur Evakuasi

- Jaringan Pejalan

- Pengaman Pantai

Zona Budi Daya

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
SWP
BLOK
I. A. 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tenggak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA



I. H. ZAHIR, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

- Batas Blok
- Batas SWP
- Batas WP

Perairan

- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Badan Air

BA Badan Air

Zona Ekosistem Mangrove

EM Ekosistem Mangrove

Zona Hutan Lindung

HL Hutan Lindung

Zona Budi Daya

Zona Badan Jalan

BJ Badan Jalan

Zona Hutan Produksi

HP Hutan Produksi Terbatas

Zona Perumahan

R2 Perumahan Kepadatan Tinggi

R3 Perumahan Kepadatan Sedang

R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona SPU

SPU1 SPU Skala Kota

SPU2 SPU Skala Kecamatan

SPU3 SPU Skala Kelurahan

SPU4 SPU Skala RW

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona RTH

RTH1 Rimbata Kota

RTH2 Taman Kota

RTH3 Taman Kecamatan

RTH4 Taman Kelurahan

RTH5 Pemukiman

RTH6 Jalur Hijau

Zona Perkantoran

KT Perkantoran

Zona Kawasan Peruntukan Industri

KWI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

WP Pariwisata

Zona Campuran

CZ Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perikanan

PK2 Perikanan Budi Daya

Zona Pertanian

P1 Tanaman Pangan

P2 Perkebunan

Zona Transportasi

TR Transportasi

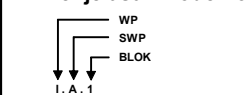
Zona Pertahanan dan Keamanan

PK Pertahanan dan Keamanan

Zona Peruntukan Lainnya

PL3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tegar Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
- Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2021
- SK 6609/MENLHK-PKTU/KUH/PLA.2/10/2021

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-batas administrasi

Mengetahui,

BUPATI BATU BARA



H. H. ZAHIR, M.AP

No	Program Utama			Lokasi	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Program Pembangunan						Sumber dana	Instansi Pelaksana	
						Tahun								
						2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040			2041-2042
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
I. Perwujudan Rencana Pusat Pelayanan														
	I.1	Rencana Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan			Seluruh Kawasan Pada SWP A	Kecamatan Tanjung Tiram								
				Pengembangan dan pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala regional									APBD Provinsi; Sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Masyarakat
				Pengembangan kegiatan perkantoran skala kecamatan									APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan transportasi skala regional									ABPD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi; Dinas Perhubungan Kabupaten
				Pengembangan dan peningkatan sektor perikanan									ABPD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan industri pengolahan perikanan									APBD Provinsi; Swasta; Sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi
				Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan									ABPD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman dan sarana/prasarana pendukung									APBN; ABPD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata									ABPD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan kegiatan kesehatan skala Regional									APBD Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi
				Peningkatan kapasitas SDM terkait pendidikan									APBD Kabupaten	Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Pendidikan Kabupaten
	I.2	Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan			Seluruh Kawasan Pada WP D	Kecamatan Talawi								
				Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan									ABPD Kabupaten,	Dinas Pendidikan Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan									ABPD Kabupaten	Dinas Kesehatan Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan industri pengolahan perkebunan									ABPD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi;Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala Kecamatan									ABPD Kabupaten	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman dan sarana/prasarana pendukung									ABPD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten
	I.3	Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan			Seluruh Kawasan Pada WP B, C, dan E	Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi								
				Pengembangan kegiatan perkantoran skala kelurahan									APBD Kabupaten;	Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan berupa : pelayanan kesehatan, Pendidikan, lapangan olahraga, dan Peribadatan									APBD Kabupaten; APB Desa	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata; Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata									APBD Kabupaten; APB Desa	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata; Dinas PUTR Kabupaten
				Pengembangan dan Pembangunan Perdagangan dan Jasa Skala kelurahan									APBD Kabupaten; APB Desa	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
II. Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi														
	II.1	Jaringan Jalan Kabupatenupaten												
				Peningkatan fungsi jalan kolektor primer Jl. Tanjung tiram - ujung kubu	SWP A.1, A.3, C.1, C.2	Desa Bogak, Desa Bagan dalam, Desa Bagan arya, Desa Guntung							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Peningkatan fungsi jalan kolektor primer Jl. Perintis	SWP A.1, A.2, D.2, D.3	Desa Bogak, Desa kampung lalang, Desa Pahang, Kelurahan labuhan ruku							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Peningkatan fungsi jalan kolektor primer Jl. Simpang tiga batubara - simpang dolok	SWP D.1, D.2, E.1	Desa padang genting, Desa pahang							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Peningkatan fungsi jalan kolektor primer Jl. Tanjung tiram - ujung kubu	SWP A.1, A.3, C.1, C.2	Desa Bogak, Desa bagan dalam, Kelurahan bagan arya, Desa guntung							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Pengembangan Jalan lokal primer Jl. Solo	SWP A.1, A.2, A.3	Desa Bogak, Desa kampung lalang, Desa bagan dalam							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Pengembangan Jalan lokal primer Jl. Amal	SWP A.3	Desa bagan dalam							APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Pengembangan jalan lokal primer Jl. Nalayan	SWP A.1	Desa bogak							APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Pengembangan jalan lokal Sekunder Jl. Pasarabuk	SWP A.1	Desa bogak							APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten
				Pengembangan jalan lokal Sekunder Jl. Indrayaman	SWP A.1	Desa bogak							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten

[illegible]

			Rencana jaringan tetap serat optik	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Kemkominfo; Dinas Kominfo Provinsi; Dinas Kominfo Kabupaten; BUMN; Bappelitbangda Kabupaten
			Rencana Penambahan BTS	SWP A.1, A.3, D.2, E.1, E.2	Desa bagan dalam, Desa Indra yaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Suka Maju, Kelurahan Labuhan Ruku								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Kemkominfo; Dinas Kominfo Provinsi; Dinas Kominfo Kabupaten; BUMN; Bappelitbangda Kabupaten
			Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa: peningkatan kualitas <i>base transceiver station</i>	SWP A.1, A.3, D.2, E.1, E.3									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemkominfo; Dinas Kominfo Provinsi; Dinas Kominfo Kabupaten; BUMN; Bappelitbangda Kabupaten
			Pengembangan jaringan <i>Sentral Telepon Otomat</i> (STO)	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa indrayaman, Desa Padang genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bogak, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas Kominfo Provinsi; Dinas Kominfo Kabupaten
			Pengembangan Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2									APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas Kominfo Provinsi; Dinas Kominfo Kabupaten
	III.3	Perwujudan jaringan sumber daya air												
			Rencana jaringan irigasi primer	SWP D.1	Desa Pahang									
			Rencana jaringan irigasi sekunder	SWP D.1	Desa Pahang								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
			Pengembangan jaringan irigasi sekunder	SWP D.1	Desa Pahang								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
			Pengembangan jaringan irigasi tersier	SWP D.1	Desa Pahang, Desa Padang Genting								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi; DiDinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
			Penyediaan prasarana irigasi	SWP D.1	Desa Pahang								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
	III.4	Perwujudan jaringan air minum												
			Rencana dan peningkatan sumur dangkal	SWP A.1, A.2, A.3, D.1, D.3, E.1	Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Pahang, Desa Mesjid Lama, Desa Padang Genting, Kelurahan Labuhan ruku, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; dan sumber lain yang sah	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengembangan jaringan unit distribusi pembagi										APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Rencana pembangunan jaringan unit distribusi pembagi	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
	III.5	Perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)												
			Rencana pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP A.1	Desa Pahlawan dan Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; Sumber dana lain yang sah	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; ; Dinas PerkimLH Kabupaten
			Rencana pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa Sub-sistem pengolahan setempat	SWP B.2, D.2	Desa Bandar Rahmat dan Kelurahan Labuhan Ruku								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; Sumber dana lain yang sah	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; ; Dinas PerkimLH Kabupaten
	III.6	Perwujudan jaringan persampahan												
			Rencana pembangunan stasiun peralihan antara (SPA)	SWP D.1, D.3, E.1	Desa Pahang, Desa Mesjid lama, Kelurahan Labuhan ruku								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
			Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP E.1, E.2	Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
			Perbaikan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan Sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
	III.7	Perwujudan jaringan drainase												
			Rencana pembangunan jaringan drainase sekunder pada koridor jalan	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten

			Rencana pembangunan bangunan tampungan (polder)	SWP D.3, E.1, E.2	Kelurahan Labuhan ruku, Desa Padang genting, Desa Mesjid lama								APBD Provinsi; APBD Kabupaten, Swasta	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Rencana pengadaan Pompa Portbale	SWP A, B, C, D, E	Seluruh Wilayah Perencanaan								APBD Provinsi; APBD Kabupaten, Swasta	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase primer	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas SDACKTR Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase sekunder	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2									APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase tersier	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2									APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
III.8	Perwujudan jaringan prasarana lainnya													
			Rencana penataan jalur evakuasi	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Indrayaman, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Bagan dalam, Desa Bandar Rahmat, Desa Bogak, Desa Guntung, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Desa Suka Jaya, Kelurahan Bagan Arya, Kelurahan Tanjung Tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	BPBD Provinsi; BPBD Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembuatan rambu-rambu rawan bencana	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	BNPB; BPBD Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; BPBD Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penanaman vegetasi pencegah bencana banjir rob/abrasi	WP A.1, A.3, B.1, B.2, C.1, C.	Desa Pahlawan, Desa Bandar rahmat, Kelurahan Tanjung Tiram, Kelurahan Bagan Arya, Desa Guntung								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Kemen LHK; Dinas SDACKTR Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan pemecah ombak	Sepanjang Pesisir Pantai	Desa Mesjid lama, Desa Bandar rahmat, Desa Guntung								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Dinas SDA Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan tempat evakuasi sementara	SWP A.1, A.2, D.1, E.2	Kelurahan Labuhan Ruku, Desa Mesjid lama, Desa Kampung Lalang, Desa Indra Yaman, Desa Padang Genting								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	BPBD Provinsi; BPBD Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan tempat evakuasi akhir	SWP D.2	Kelurahan Labuhan Ruku								APBD Provinsi; APBD Kabupaten	BPBD Provinsi; BPBD Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan kolektor	SWP A.1, A.2, B.1, B.2, D.1, D.2, D.3, E.2	Desa indra yaman, Desa Bogak, Kelurahan Tanjung Tiram, Desa Suka maju, Desa Kampung Lalang, Kelurahan Labuhan ruku								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan jalur sepeda dan pengadaan rambu jalur sepeda	SWP A.1, A.2, B.1, B.2, D.1, D.2, D.3, E.2									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten
PERWUJUAN RENCANA POLA RUANG														
II. ZONA LINDUNG														
	II.1	Zona badan air												
		II.1.1	Sub-Zona Badan air	Seluruh Kawasan Wilayah Perencanaan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi	Desa Bagan dalam, Desa bandar rahmat, Desa Bogak, Desa guntung, Desa mesjid lama, Desa indra yaman, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram, Kelurahan Bagan arya									
			Pengerukan sediman pada badan air secara berkala pada sungai-sungai										APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan /atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas SDACKTR Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penetapan batas badan air sungai										APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen PUPR; Dinas SDACKTR Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
	II.2	Zona Hutan Lindung												
		II.2.1	Sub-Zona Hutan Lindung	SWP B : Blok B.1 dan B.2 SWP C : Blok C.2	Desa Mesjid lama, Desa Bandar rahmat, Desa Guntung									
			Penetapan Kawasan Hutan Lindung										APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen KLHK; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten
	II.3	Zona Perlindungan Setempat												
		II.3.1	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Seluruh Kawasan Wilayah Perencanaan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi	Desa Bagan dalam, Desa bandar rahmat, Desa Bogak, Desa guntung, Desa mesjid lama, Desa indra yaman, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram, Kelurahan Bagan arya									
			Penataan dan revitalisasi sempadan sungai										APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan / atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas SDA CK Taru Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten

			Penataan dan revitalisasi sempadan pantai pesisir	Perencanaan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi	indra yaman, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram, Kelurahan Bagan arya									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten dan /atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas SDA CK Taru Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten
II.4			Zona Ruang Terbuka Hijau												
		II.4.1	Sub-Zona Rimba Kota												
			Penetapan rimba kota											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan rimba kota											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penanaman vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan variasi vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		II.4.2	Sub-Zona Taman Kota												
			Penetapan taman kota											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan dan revitalisasi taman kota											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penanaman vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan variasi vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengadaan tanah RTH											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		II.4.3	Sub-Zona Taman Kecamatan												
			Penetapan taman kecamatan											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan dan revitalisasi taman kecamatan											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penanaman vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan variasi vegetasi											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pengadaan tanah RTH											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		II.4.4	Sub-Zona Taman Kelurahan												
			Penetapan taman kelurahan											APBD Kabupaten; APBD Desa; Dana masyarakat dan Sumber pendanaan lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan dan revitalisasi taman kelurahan											APBD Kabupaten; APBD Desa; Dana masyarakat dan Sumber pendanaan lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penanaman vegetasi											APBD Kabupaten; APBD Desa; Dana masyarakat dan Sumber pendanaan lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan variasi vegetasi											APBD Kabupaten; APBD Desa; Dana masyarakat dan Sumber pendanaan lain yang sah	Dinas LH Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		II.4.5	Sub-Zona Pemakaman												
			Penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan pemakaman											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; APB desa	Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH
			penataan pemakaman											APBD Provinsi; APBD Kabupaten; APB desa	Dinas LH Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH
		II.4.6	Sub-Zona Jalur Hijau												
			Penyediaan jalur hijau dan vegetasi pada sempadan kereta api											APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi; Dinas Perhubungan Kabupaten; Dinas SDACKTR Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
			Penyediaan RTH dan peningkatan variasi vegetasi di sepanjang jalan dengan lebar masing-masing 1 meter											APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
II.5			Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>												
		II.5.1	Sub-Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>												
			Penataan kawasan <i>mangrove</i> di area pesisir											ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK; Kemen PUPR; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas LH Provinsi; Bappedalitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
			Penanaman <i>mangrove</i> baru											ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK; Kemen PUPR; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas LH Provinsi; Bappedalitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten

			Penetapan kawasan wisata mangrove									ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK; Kemen PUPR; Dinas LH Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten	
			Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan <i>mangrove</i>									ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK; Kemen PUPR; Dinas LH Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten	
III. ZONA BUDIDAYA														
III.1		Zona Badan Jalan												
		III.1.1	Sub-Zona Badan Jalan											
			Perbaikan dan peningkatan jalan Kolektor untuk mendukung pelabuhan dan kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perencanaan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawi	Desa Bagan dalam, Desa bandar rahmat, Desa Bogak, Desa guntung, Desa mesjid lama, Desa indra yaman, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram							ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; PerkimLH Kabupaten	
			Perbaikan dan peningkatan jalan Lokal dan lingkungan untuk mendukung akses permukiman dan menuju pusat perkotaan										ABPN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten
III.2		Zona Pertanian												
		III.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan											
			Penetapan lahan LP2B	SWP D : Blok D.1 dan D.3	Kelurahan Labuhan ruku, Desa Padang genting, Desa Pahang							APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten	
			Peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan									APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten	
			Penataan dan pengembangan sarana penunjang tanaman pangan									APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanian Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
		III.2.2	Sub-Zona Perkebunan											
			Penetapan kawasan perkebunan sawit	SWP A : A.2 SWP C : C.2, C.3 SWP D : D.1, D.2, D.3 SWP E : E.1, E.2	Desa Bogak, Desa Guntung, Desa padang Genting, Desa Pahang, Desa Kampung Lalang Kelurahan Bagan arya, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber lain yang sah	BUMN, Dinas Perkebunan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
			Peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian perkebunan									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber lain yang sah	BUMN, Dinas Perkebunan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
			Penataan dan pengembangan sarana penunjang perkebunan									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber lain yang sah	BUMN, Dinas Perkebunan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
			Pembangunan kawasan agrowisata									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber lain yang sah	BUMN, Dinas Perkebunan Provinsi; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
III.3		Zona Perikanan												
		III.3.1	Sub-Zona Perikanan Budidaya											
			Peningkatan dan pengelolaan hasil perikanan	SWP A.1, A.3 SWP B.1, B.2 SWP C.1, C.3	Desa indra yaman, Desa Kampung lalang, Desa Mesjid lama, Desa Bagan dalam, Desa Bagan dalam, Desa Suka maju, Desa bandar rahmat, Desa Guntung, Kelurahan Bagan arya, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram							APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	DKP Provinsi; Dinas Perikanan Kabupaten	
III.4		Zona Kawasan Peruntukan Industri												
		III.4.1	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri											
			Pembangunan Kawasan peruntukan industri terkait pengolahan hasil perikanan	SWP A.3	Desa bagan dalam, Desa bandar rahmat, Kelurahan tanjung tiram, kelurahan labuhan ruku							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	
			Pembangunan Kawasan peruntukan industri terkait pengolahan hasil perkebunan	SWP B.2, D.2									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
			Penataan Kawasan peruntukan industri	SWP A.3 SWP B.2, B.2									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
			Penyediaan <i>Green Belt</i> selebar 5-10 meter pada kawasan peruntukan Industri											Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan peruntukan industri											Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
			Penataan sentra industri kecil menengah terpusat (SIKM)											Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
III.5		Zona Pariwisata												
		III.5.1	Sub-Zona Pariwisata											
			Penataan dan pengelolaan pada kawasan wisata pantai	SWP B.2	Desa Bandar rahmat							APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten	
			Penataan dan pengelolaan pada kawasan wisata buatan											Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten
			Pengembangan kawasan kuliner perikanan di kawasan wisata pantai									APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; sumber pendanaan lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten	
III.6		Zona Perumahan												
		III.6.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi											
			Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman nelayan	SWP A.1 dan A.3	Desa bogak, Desa Indra yaman, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Kelurahan Tanjung tiram, Desa suka maju, Desa bagan dalam, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten	
			Pembangunan rumah susun											APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta

			Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung permukiman		Desa Mesjid lama								APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Kemen PUPR; Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		III.6.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan sedang											
			Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kepadatan sedang	SWP A.1, A.2, A.3 SWP B.1, B.2 SWP C.1, C.3 SWP D.1, D.2, D.3, D.4 SWP E.1, E.2	Desa Mesjid lama, Desa suka maju, Desa Kampung Lalang, Desa Suka jaya, Desa Mesjid lama, Desa Bandar rahmat, Desa Guntung, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Indra yaman, Kelurahan Labuhan Ruku								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan permukiman baru kepdatan sedang										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung permukiman										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		III.6.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan rendah											
			Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kepadatan rendah	SWP A.1 SWP B.2 SWP D.1, D.2, D.3 SWP E.1, E.2	Desa Kampung lalang, Desa Suka Maju, Desa Bandar rahmat, Desa Padang genting, Desa Pahang, Desa Mesjid lama, Desa Indra yaman, Kelurahan Labuhan ruku								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan permukiman baru kepdatan rendah										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung permukiman										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
	III.7	Zona Sarana Pelayanan Umum												
		III.7.1	SPU Skala Kota											
			Peningkatan dan penataan SMA/SMK/MA skala kota	SWP A.1, A.2 SWP C.3 SWP D.2 SWP E.2	Desa guntung, Desa indra yaman, Desa Kampung lalang, Desa mesjid lama, Desa pahang								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten
			Peningkatan dan penataan sarana kesehatan skala kota										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Sosial Provinsi; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan stadion dan GOR										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
		III.7.2	SPU Skala Kecamatan											
			Peningkatan dan penataan SMP/MTS skala kecamatan	SWP A.1, A.3, D.1, D.2, D.3, E.1	Desa bogak, Desa padang genting, Desa Pahang, Desa Suka maju, Kelurahan Labuhan ruku								APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten
			Peningkatan dan penataan puskesmas skala kecamatan										APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan fasilitas peribadatan sesuai perkembangan penduduk										APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan lapangan olahraga										APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR
		III.7.3	SPU Skala Kelurahan											
			Peningkatan dan penataan PAUD, TK, SD/MI skala kelurahan	SWP A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2	Desa Bagan dalam, Desa bandar rahmat, Desa Bogak, Desa guntung, Desa mesjid lama, Desa indra yaman, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram								APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas Pendidikan Kabupaten
			Peningkatan dan penataan sarana Kesehatan skala kelurahan										APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan lapangan olahraga										APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR
		III.7.4	SPU Skala RW											
			Peningkatan dan penataan PAUD skala RW	SWP D.1, D.2 SWP E.1	Desa padang genting, Desa pahang, Kelurahan Labuhan ruku								APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas Pendidikan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Peningkatan dan penataan lapangan olahraga dan balai warga										APBD Kabupaten; APBD Desa	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten; Dinas PUTR
	III.8	Zona Campuran												
		III.8.1	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang											
			Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman dan perdagangan kota lama	SWP A.1, A.2	Desa bogak, Desa Indra yaman, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju, Kelurahan Tanjung tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Dinas Perindag Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			Penataan kawasan permukiman Kota lama										APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perkim Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten;
			Penataan kawasan Perkantoran										APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten
	III.9	Zona Perdagangan dan Jasa												
		III.9.1	Sub-Zona Perdagangan dan jasa skala kota											
			Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota meliputi pasar	SWP A.1	Desa Pahlawan, Kelurahan Tanjung tiram								APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perindag Provinsi; Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
		III.9.2	Sub-Zona Perdagangan dan jasa skala WP											
			Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala WP	SWP A.1, A.2, A.3, E.2	Desa Bagan dalam, Desa bogak, Desa indra yaman, Desa Kampung lalang, Desa Pahlawan, Desa suka jaya, Desa Suka maju								APBD Kabupaten; Swasta	Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
		III.9.2	Sub-Zona Perdagangan dan jasa skala SWP											
			Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP	SWP A.1, A.2, A.3 SWP B.1, B.2 SWP D.1, D.2, D.3 SWP E.1, E.2	Desa indra yaman, Desa Kampung lalang, Desa Mesjid lama, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Kelurahan Bagan arya, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram								APBD Kabupaten; Swasta	Dinas PerkimLH Kabupaten; Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;

	III.10	Zona Perkantoran											
		III.10.I	Sub-Zona Perkantoran										
			Penataan sarana perkantoran	SWP A.1, A.2, A.3 SWP B.2 SWP C.1, C.3 SWP D.1, D.2 SWP E.1, E.2	Desa Bagan dalam, Desa bandar rahmat, Desa Bogak, Desa guntung, Desa indra yaman, Desa Kampung lalang, Desa Padang Genting, Desa Pahang, Desa Pahlawan, Desa Suka jaya, Desa Suka Maju, Kelurahan Bagan arya, kelurahan labuhan ruku, kelurahan tanjung tiram							APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas PUTR Kabupaten
	III.11	Zona Peruntukan Lainnya											
		III.11.I	Sub-Zona IPAM										
			Pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM)	SWP D : Blok D.1	Desa Pahang							APBD Kabupaten; Swasta	Dinas PUTR Kabupaten; PDAM
			Penataan Kawasan instalasi pengolahan air minum (IPAM)									APBD Kabupaten; Swasta	Dinas PUTR Kabupaten; PDAM
	III.12	Zona Transportasi											
		III.12.I	Sub-Zona Transportasi										
			Peningkatan dan penataan terminal Tipe C	SWP A.1	Desa Kampung lalang							APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten
			Pembangunan sarana dan prasarana penunjang terminal	SWP A.2	Desa Pahlawan							APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
			peningkatan dan penataan pelabuhan	SWP A.1	Kelurahan Tanjung tiram							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi; Dinas Perikanan Kabupaten
			Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan									APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
	III.13	Zona Pertahanan dan Keamanan											
		III.13.I	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan										
			Penataan zona pertahanan dan keamanan	SWP A.1, D.2	Desa pahang, Kelurahan labuhan ruku, Kelurahan Tanjung tiram, Desa Suka maju							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan; Polri; TNI; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PUTR Kabupaten
	III.14	Zona Hutan Produksi											
		III.14.I	Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas										
			Penetapan kawasan hutan produksi terbatas	SWP B : Blok B.1 dan B.2 SWP C : Blok C.2	Desa bandar rahmat, Desa guntung, Desa Mesjid lama							APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kemen KLHK; Dinas Kehutanan Provinsi; Bappelitbangda Kabupaten; Dinas PerkimLH Kabupaten



BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, M.AP

[illegible]

NO	Kategori	Kode Regit	Kode Regit	Kegiatan	ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA																											
					ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA PERMUKAAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HAU (RTH)						ZONA BADAN AIR	ZONA EKOSISTEM MANOEVRE	ZONA BADAN JALAN	ZONA Hutan PRODUK	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA KAWASAN PERUMAHAN INDUSTRI	ZONA PARAWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA CAMPURAN	ZONA PENGADANGAN DAN JASA	ZONA PERANTARAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA							
					Hutan Lindung	Pertidngan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Rekreasi	Taman Keluaran	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Hutan Produk Tanaman	Tanaman Pangan	Perikanan Industri	Perikanan Budidaya	Kawasan Perumahan Industri	Wisata	Rumah Reproduksi Tinggi	Rumah Reproduksi Sedang	Rumah Reproduksi Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Intensitas Sedang/meneh	Pengadangan dan Jasa Kota	Pengadangan dan Jasa Sub WP	Pengadangan dan Jasa Sub WP	Perikantoran	Zona Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Inisialis Pengubahan Air Minum (PAM)					
HL	PS	RTN-1	RTN-2	RTN-3	RTN-4	RTN-7	RTN-8	BA	EM	RJ	HPT	P-1	P-2	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HC	PL-1										
124	C	05	006	0065	00654	Industri Pot Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
125	C	10	007	0071	00710	Industri Prod Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
126	C	10	007	0072	00720	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
127	C	10	007	0072	00723	Industri Sirup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
128	C	10	007	0072	00729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
129	C	10	007	0073	00731	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
130	C	10	007	0073	00732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
131	C	10	007	0073	00733	Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
132	C	10	007	0073	00739	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
133	C	10	007	0074	00740	Industri Makanan, Mie Dan Produk Seleranya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
134	C	10	007	0075	00750	Industri Makanan Dan Makanan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
135	C	10	0075	00761	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
136	C	10	007	0076	00762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusio)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
137	C	10	007	0077	00772	Industri Botoli Alkohol Dan Perbekalan Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
138	C	10	007	0077	00773	Industri Produk Minyak Dan Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
139	C	10	007	0077	00779	Industri Produk Mayon Lainya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
140	C	10	007	0079																																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KETTERANGAN	
	<i>Regulasi dan/atau standar yang mengatur perilaku dan/atau tindakan</i>
	<i>Regulasi Perencanaan yang mengaitkan tindakan</i>
71	Diperoleh secara tertulis yang pada waktu tertentu berdasarkan kesempatan untuk badan usaha dari data yang diperoleh dengan cara melalui rekam medis; data terdapat
72	Diperoleh secara tertulis dengan pembatasan lain
73	Diperoleh secara tertulis dengan pembatasan jumlah penyertaan
74	Diperoleh secara tertulis dengan pembatasan jenis tindakan dan/atau jenis layanan
75	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
76	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
77	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
78	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
79	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
80	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
81	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
82	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
83	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
84	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
85	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
86	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
87	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
88	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
89	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
90	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
91	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
92	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
93	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
94	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
95	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
96	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
97	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
98	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
99	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib
100	Diperoleh dengan cara yang wajib melalui rekam medis; menggunakan prosedur penelitian penelitian yang berlaku (AMR/USP, LPH/PLM) dan wajib



Ir. H. ZAHIR, M.AP

LAMPIRAN XVII
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI TAHUN 2022-2042

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
				KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Koefisien Dasar Hijau Minimum (%)
LINDUNG	Zona Badan Air	Badan Air	BA	10	0.1	-
	Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	2	0.06	97
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	80
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5	0.1	95
		Taman Kota	RTH-2	5	0.1	95
		Taman Kecamatan	RTH-3	20	0.4	60
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0.2	60
		Taman RW	RTH-5	25	0.2	55
		Pemukaman	RTH-7	10	0.1	70
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	100
	Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	10	0.3	90
BUDIDAYA	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-
	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	20	0.2	75
	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0.1	85
		Perkebunan	P-3	10	0.1	85
	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	10	0.1	85
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50	1	40
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	20	0.2	70
	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60	3	30
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1.8	30
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	0.5	40
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	50	1	40
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	1.5	40
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40	0.8	50
		SPU Skala RW	SPU-4	40	0.4	50
	Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	3	20
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	65	1.95	10
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65	1.3	10
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	65	0.65	10
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2,4	15
	Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	2,4	15
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	2,1	20
	Zona Peruntukan lainnya	Instalasi pengolahan air minum	PL-3	80	0,8	10

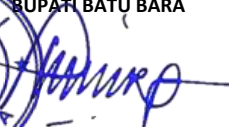
BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, M.AP

LAMPIRAN XVIII
KETENTUAN TATA BANGUNAN
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI TAHUN 2022-2042

Zona/Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan									
		Garis Sempadan Bangunan (m)					Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	Jarak Bebas Antar Bangunan	Jarak Bebas Bangunan (m)	
		Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	Lingkungan Lebar jalan <4m	Lingkungan Lebar Jalan >4m				JBS Samping	JBS Belakang
ZONA LINDUNG											
Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	15	3	6	-	-
Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	6	1	3	-	-
Ekosistem Mangrove	EM	-	-	-	-	-	12	3	3	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH										
Rimba Kota	RTH-1	-	-	-	-	-	6	1	3	-	-
Taman Kota	RTH-2	-	-	-	2	3	6	1	3	-	-
Taman Kecamatan	RTH-3	8	7	4	2	3	6	1	3	-	-
Taman Kelurahan	RTH-4	8	7	4	2	3	6	1	3	-	-
Pemukaman	RTH-7	8	-	4	-	-	6	1	3	-	-
Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA											
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	4	2	3	6	1	3	-	-
Perumahan	R										
Kepadatan Tinggi	R-2	8	-	4	2	3	18	5	6	3 dan 6	4
Kepadatan Sedang	R-3	8	7	4	2	3	13	3	6	3	3
Kepadatan Rendah	R-4	-	7	4	2	3	9	2	6	3	3
Perdagangan dan Jasa	K										
Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	8	-	4	-	-	12	3	4	-	4
Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	8	-	4	2	-	12	3	4	-	4
Perdagangan dan jasa skala sub WP	K-3	8	7	4	2	3	12	3	4	-	4
Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	-	-	4	2	3	20	5	4	6	4
Perkantoran	KT	8	-	4	2	3	15	4	4	4	4
Sarana Pelayanan Umum	SPU										
SPU Skala Kota	SPU 1	8	-	4	2	3	12	3	5	-	-
SPU Skala Kecamatan	SPU 2	-	-	4	2	3	12	3	5	-	-
SPU Skala Kelurahan	SPU 3	8	7	4	2	3	9	2	4	-	-
SPU Skala RW	SPU 4	-	-	4	2	3	9	2	4	-	-
Transportasi	TR	8	-	4	2	3	15	4	6	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	I	8	-	4	2	3	21	2	7	-	-
Pertanian	P										
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	-	4	2	3	9	2	3	-	-
Perkebunan	P-3	-	-	4	2	3	9	2	3	-	-
Perikanan	IK										
Perikanan Budidaya	IK-2	-	-	4	2	3	6	1	3	-	-
Pariwisata	W	-	-	4	2	3	6	1	3	3	3
Pertahanan dam Keamanan	HK	8		4	-	-	12	1	3	3	3
Zona Lainnya	PL										
IPAM	PL-3	8	-	-	-	-	5	1	3	-	-

BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, M.AP

LAMPIRAN XIX

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI TAHUN 2022-2042

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO.	ZONA	KETENTUAN SARANA PRASARANA
1	Sub Zona Perlindungan Setempat (PS)	1) Sarana pengamanan sungai berupa Tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku), Pagar Pengaman 2) Tanaman Pelindung sesuai Aturan Perundang-undangan terkait Jenis dan Kerapatan Penanaman 3) Sarana Prasarana Pendukung yang semi permanen dan diijinkan peraturan yang berlaku seperti : Mushalla, JoggingTrack, Toilet, Tenda-tenda Jajanan, Tempat Parkir Hijau, dsb 4) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
3	Sub zon Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan (RTH-2, RTH-3, RTH-4)	1) Dapat Berupa Taman Buatan dengan Tingkat Penyerapan Air yang Tinggi 2) Dapat berupa Taman Bermain Anak atau Ruang Sosialisasi Publik yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi 3) Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi 4) Dapat disertai Mushalla, Toilet, Jogging Track dan Sarana Pendukung Taman Kota, taman kecamatan dan taman kelurahan Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi 5) aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu 6) alur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 7) jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir 8) Jaringan Telekomunikasi - kelengkapan telekomunikasi : wifi

4	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)	• Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi • Dapat disertai Mushalla, Toilet, dan Sarana Pendukung Sarana Pemakaman Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi
5	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sedang dan rendah (R2, R3, dan R4)	1) RTH a) Ruang terbuka hijau berupa taman bermain skala RT b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”. 2) RTNH : a) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir dengan bahan yang dapat menyerap air. 3) Fasilitas Perkotaan : a) Hidran halaman memiliki minimal suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 4) Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter Prasarana Lingkungan serta: a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat sesuai kondisi topografi; f) Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah; g) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; h) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan

		kelurahan, dan dipisahkan dengan zon ter wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan angkutan kota seluas 200 m²; i) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan angkutan kota seluas 500 m². j) Memiliki titik kumpul evakuasi k) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
6	Sub Zona Perdagangan dan jasa Skala Kota, skala WP dan Skala SWP	a) Ketentuang Ruang Parkir : b) Setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 10-30% dari luas persil. c) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. d) RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan e) RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir f) Jalur Pejalan Kaki : g) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 4 meter h) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi i) Utilitas Perkotaan : j) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan k) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter l) Prasarana Lingkungan m) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. n) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur

		bor/gali o) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. p) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) q) Memiliki titik kumpul evakuasi r) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
7	Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)	1) Ketentuan Ruang Parkir a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil. b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2) RTH Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat 3) RTNH Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir 4) Jalur Pejalan Kaki a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi 5) Utilitas Perkotaan a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter 6) Prasarana Lingkungan a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali

		c) Tong sampah setiap dengan minimal volume 50 liter. d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan f) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
8	Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	1) Persyaratan Penggunaan Ruang : a) Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan ketentuan setempat (60:40) b) Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb c) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam 2) RTH : Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter 3) RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir 4) Jalur Pejalan Kaki a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 2 m. Pelayanan minimum standar B, luas jalur pejalan kaki $\geq 3,6$ m² per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum. 5) Prasarana Lingkungan : a) Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%) b) Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) c) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton d) Perkerasan jalan minimal 7 m e) Memiliki titik kumpul evakuasi
9	Sub Zona Pelayanan Umum	1) Persyaratan pemanfaatan ruang : a) Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter, terdapat fasilitas pejalan kaki,

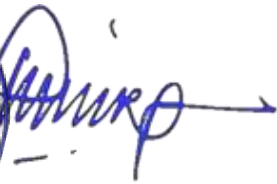
		RTH dan penerangan jalan umum b) Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid, dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain $\pm$ 3000-7000 m² 2) Ketentuan Ruang Parkir : Setiap sekolah harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk pegawai dan staf sekolah 3) RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah. 4) RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga dan ruang parkir 5) Jalur Pejalan Kaki a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan pelayanan minimum standar B, Luas jalur pejalan kaki $\geq$ 3,6 m² per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum. 6) Prasarana Lingkungan : a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali c) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) e) Setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. f) Penyediaan lahan parkir khusus bagi guru dan parkir umum bagi siswa dan tamu. g) Memiliki titik kumpul evakuasi h) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
10	Sub Zona Tanaman Pangan dan Perkebunan	1) Tersedia jaringan listrik 2) Aksesibilitas yang dapat dilewati oleh kendaraan yang dapat membawa hasil panen Sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen

11	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (PL-7)	1) Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara integrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan Penggunaan Ruang a) Bangunan di zona Pertahanan dan Keamanan harus memenuhi persyaratan : - dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan militer, lebar jalan minimal 5,75 meter. Harus terdapat trotoar, Jalur hijau dan pulau jalan. b) Pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi 2) Ketentuan Ruang Parkir Pada Zona Pertahanan dan Keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat dan minimum pendaratan Helikopter (Helipad) 3) RTH : Ruang Terbuka Hijau yang di izinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa pekarangan, sedangkan yang diizinkan dengan syarat berupa jalur hijau, pulau jalan, dan taman kota 4) RTNH Ruang terbuka non hijau yang di izinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan trotoar 7) Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktifitas di kawasan Zona Pertahanan dan Keamanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir 8) Utilitas Perkotaan Utilitas lainnya yang harus terdapat di Zona Pertahanan dan Keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan Ruang Evakuasi Bencana beserta jalurnya 9) Prasarana Lingkungan Prasarana Lingkungan yang diperbolehkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terbatas, Jaringan Telekomunikasi (Menara dan Pemancar), Stasiun Pemadam Kebakaran, dan ruang evakuasi bencana 10) Fasilitas Pendukung
----	---	--

		Fasilitas pendukung yang harus ada pada Zona Pertahanan dan Kemanan adalah fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, RS kelas D, Poliklinik, dan Bidan
12	Sub Zona Pariwisata	1) Ketentuan Ruang Parkir a) setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil. b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2) RTH Ruang terbuka hijau berupa RTH 3) RTNH Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza 4) Jalur Pejalan Kaki a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda 5) Utilitas Perkotaan a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter 6) Prasarana Lingkungan a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

		b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter. d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel g) Menyediakan toilet umum, mushollah
13	Sub Zona Transportasi	1) Ketentuan Ruang Parkir a) setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir, antara 5 - 30% dari luas persil. b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2) RTH Ruang terbuka hijau berupa RTH 3) RTNH Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza 4) Jalur Pejalan Kaki a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda 5) Utilitas Perkotaan a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan 6) Prasarana Lingkungan a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

		b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter. d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel g) Menyediakan toilet umum, mushollah h) Pembuatan Buffer zona pada sub zona yang berdekatan dengan kawasan Hankam
--	--	---


BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, M.AP





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG TIRAM DAN TALAWI
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



SKALA : 1:17.000

0

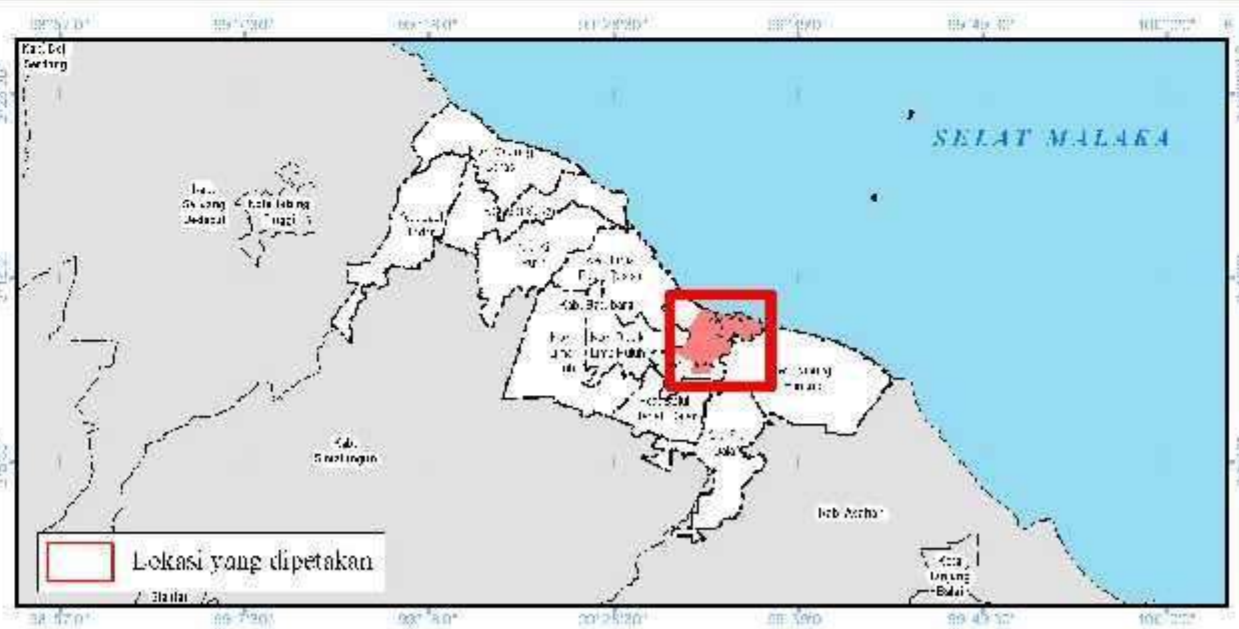
0,45

0,9

1,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



Ibukota Kecamatan



Ibukota Desa/Kelurahan



Garis Pantai



Jalan Kolektor Primer



Jalan Kolektor Sekunder



Jalan Lokal Primer



Jalan Lokal Sekunder



Jalan Lingkungan Primer



Jalan Lingkungan Sekunder



Zona Lindung



Zona Badan Air



Zona Budidaya



Zona Perumahan



Perumahan Kepadatan Tinggi



Perumahan Kepadatan Sedang



Perumahan Kepadatan Rendah



Zona Perdagangan dan Jasa



Perdagangan dan Jasa Skala Kota



Perdagangan dan Jasa Skala WP



Perdagangan dan Jasa Skala SWP



Zona Perkantoran



Zona Kawasan Peruntukan Industri



Kawasan Pertunjukan Industri



Zona SPU



SPU Skala Kelurahan



Zona Campuran



Campuran Intensitas Menengah/Sedang



Kawasan Sempadan



Sempadan Sungai



Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) multi sensor Digital Globe perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, M.AP